



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KEA YOHANES**

Tempat Lahir : Boanage

Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/31 Desember 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Paroki Stelamari Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa-Mbay,
Kabupaten Nagekeo atau Boawae RT.003 Kelurahan Nageoga,
Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d tanggal 22 Juli 2014;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 09 Juli 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Agustus 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 05 November 2015;
- Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 06 November 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa KEA YOHANES didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., Fredrik Djaha, S.H., dan Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., dari Kantor Advokat “Dr. Mell Ndaomanu S.H., M.Hum dan Rekan” yang beralamat di Jalan Tidar RT.052/RW.17 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2015 dan tanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 82/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 29 Juli 2015 dan Nomor 93/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 20 Agustus 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 09 Juli 2015 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Kea Yohanes terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara” sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kea Yohanes dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp. 186.004.032,43).
- 2) Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 3) Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-.
- 4) Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,.
- 5) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD No. SPM : 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012.
- 6) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
- 7) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 58.382.056.810,-).
- 8) Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
- 9) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
- 10) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
- 11) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung

Halaman 4 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).

- 12) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
- 13) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,-).
- 14) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 15) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,-).
- 16) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD No. SPM : 116/LS.modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012.
- 17) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
- 18) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.14.095.471.876).
- 19) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
- 20) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
- 21) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
- 22) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 5 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
- 24) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 116/SPP LS modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,-).
- 25) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 26) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,-).
- 27) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
- 28) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 211/LS.modal/ DPU./X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012.
- 29) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
- 30) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 54.533.841.582,-).
- 31) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
- 32) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
- 33) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).

Halaman 6 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.
- 35) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
- 36) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
- 37) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 38) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
- 39) Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
- 40) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 Tanggal 14 November 2012.
- 41) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,).
- 42) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 54.533.841.582,-).
- 43) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 7 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).
- 45) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).
- 46) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.
- 47) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).
- 48) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).
- 49) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 50) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).
- 51) Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 344/LS.modal/DPU.NGK /XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012.
- 52) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 344 /SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
- 53) Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 344 /SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.58.382.056.810,-).
- 54) Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 8 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
- 56) Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
- 57) Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.
- 58) Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
- 59) Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.906.770.375,-).
- 60) Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTpJM).
- 61) Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.906.770.375,-).
- 62) Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011.
- 63) Asli Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
- 64) Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
- 65) Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.

Halaman 9 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
- 67) Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012.
- 68) Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
- 69) Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012.
- 70) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo.
- 71) Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
- 72) Asli Addendum Kontrak Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
- 73) Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.

Untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Leonardus Loku.

8. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Kea Yohanes oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 10 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primair yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Kea Yohanes oleh karena itu dari dakwaan subsidair atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Kea Yohanes dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Kea Yohanes;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu menyatakan tetap padauntutannya yang telah dibacakan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2015;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012, turut serta melakukan perbuatan Saksi BORGAS PAU MOA,ST.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 11 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay,Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

Halaman 12 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA,S.Fil.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi BORGAS PAU MOA,ST.
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10

Halaman 13 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 adalah sebagai berikut :

- Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md (Ketua).
- Saksi YOHANES ADRIANUS MONI,A.Md (Sekretaris).
- ARIF HASAN AKUBA,ST. (Anggota).
- FIDELIS FETO (Anggota).
- F.NANCY B. WAWO,ST. (Anggota)

e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)

Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT.Sumber

Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY

selakuKepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo.

f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor :

900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai

berikut :

- Terdakwa KEA YOHANES (Ketua).
- Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md (Sekretaris).
- Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. (Anggota).
- Saksi SILVESTER SIU LASA,ST. (Anggota).
- Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI,SE. (Anggota).

g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV.Pilar Teknik

Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. selaku

Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, meliputi antara lain :

a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna

Halaman 14 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan
- d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Halaman 15 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terbuka, yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Halaman 16 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK.
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :
 - PT.Mbay Pratama Karya.
 - PT.Mojo Wijaya Karya.
 - PT.Tiga Dimensi Intiland.
 - PT.Sumber Griya Permai.
 - PT.Sinar Intan Permai.

Halaman 17 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Leon Bangun Jay.

c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri

lima perusahaan, yaitu :

- PT.Mbay Pratama Karya.

- PT.Mojo Wijaya Karya.

- PT.Tiga Dimensi Intiland.

- PT.Sumber Griya Permai.

- PT.Sinar Intan Permai.

d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh

tiga perusahaan, yaitu :

- PT.Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.562.699.000,-

(Tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- PT.Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.549.584.000,-

(Tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- PT.Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.995.975.000,-

(Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai.

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-

NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat

Komitmen Saksi BORGAS PAU MOA,ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi

ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.995.975.000,- (Tiga

milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28

November 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
			JUMLAH I		9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	2. Urugan Tanah Putih + Pematatan	M ³	211.04	35,300.00	7,449,712.00
		M ³	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	13.06	59,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	223.05	75,600.00	16,862,884.29
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				

Halaman 19 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pasangan Aanstamping Batu Karang/Batu Kali	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
	SUB JUMLAH A2				80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50;	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65

Halaman 20 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang K-275				
	12. Balok G22 uk. 30/50;	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	Beton Bertulang K-275				
	13. Balok Tangga BT uk.	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
	25/35 Beton Bertulang K-				
	275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
	14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton				
	Bertulang K-275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
	15. Kolom Tangga KT uk.				
	30/30 Beton Bertulang K-	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	275				
	16. Plat Lantai t=12 cm Beton	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
	Bertulang K-275				
	17. Plat Tangga dan Bordes	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	Beton Bertulang K-275				
	18. Lantai Kerja Pondasi				
	Footplat Rabat Beton K-				
	125				
	SUB JUMLAH A3				1,542,038,300.5
					1
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan				
	Pemasangan Rangka Baja				
	- WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
	- WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
	- Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
	- Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
	- Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00

Halaman 21 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00
	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan Goding C	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
	150x75x20x4.5	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	L 60x60x6	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
3.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47
4.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
5.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
6.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		823,213,099.25
			TOTAL A		2,686,437,625.1
					4
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa				
	Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52

Halaman 22 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	2,710.17	38,451.40	104,209,715.38
	3. Plesteran Tembok Biasa camp. 1pc : 4psr	M ²	677.54	45,522.50	30,843,394.31
	4. Plesteran Tembok Trasram camp. 1pc : 2psr				
	SUB JUMLAH B1				288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm Beton Bertulang K-125	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K- 175	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30 Beton Bertulang K- 175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	8. Meja Beton Dudukan	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
		M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76

Halaman 23 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wastafel; Beton Bertulang K-175 9. Plat Atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00

Halaman 24 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Panel Distribusi Utama	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
	SUB JUMLAH C1				29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876,84

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- a. Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN				
	PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Lokasi	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pengadaan Air	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Kerja				
	Administrasi dan				
	Dokumen				
	Pemasangan				

Halaman 25 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Boeplank				
				JUMLAH I	41,067,000.00
II	PEKERJAAN				
A	GEDUNG				
A1	UTAMA				
	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	1. Galian Tanah				
	Humus t=40 cm	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	menggunakan alat berat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan				
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu				

Halaman 26 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan				
	Aanstamping	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	Batu				
	Karang/Batu				
	Kali				
	2. Pasangan				
	Pondasi Batu				
	Karang/Batu				
	Kali camp 1pc				
	: 5psr				
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	1. Pondasi				
	Footplat;	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	Beton				
	Bertulang K-	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	275				
	2. Sloof 30/50;	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	Beton				
	Bertulang K-	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	275				
	3. Balok G11 uk.	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	30/60; Beton				

Halaman 27 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K- 275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
4.	Balok G12 uk. 30/60; Beton	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	Bertulang K- 275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
5.	Balok G13 uk. 30/60; Beton	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	Bertulang K- 275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
6.	Balok G14 uk. 30/60; Beton	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
7.	Balok G15 uk. 35/70; Beton	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	Bertulang K- 275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
8.	Balok B1 uk. 25/40; Beton	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	Bertulang K- 275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
9.	Balok B2 uk. 20/35; Beton	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	Bertulang K- 275				
10.	Balok B3 uk. 20/50; Beton				

Halaman 28 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Bertulang K- 275			
11. Balok G21 uk. 30/50; Beton			
Bertulang K- 275			
12. Balok G22 uk. 30/50; Beton			
Bertulang K- 275			
13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton			
Bertulang K- 275			
14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton			
Bertulang K- 275			
15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton			
Bertulang K- 275			
16. Plat Lantai			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	t=12 cm				
	Beton				
	Bertulang K-				
	275				
	17. Plat Tangga				
	dan Bordes				
	Beton				
	Bertulang K-				
	275				
	18. Lantai Kerja				
	Pondasi				
	Footplat				
	Rabat Beton				
	K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.7
					3
A4	PEKERJAAN				
	ATAP				
	1. Pengadaan dan				
	Pemasangan	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	Rangka Baja	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 300 x	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	200	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- WF 200 x	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	150	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Plat t=10	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Plat t=8	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00

Halaman 30 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
-	Plat t=6	Ls	1.00	10,000,000.0	10,000,000.00
	mm			0	
-	Bout d=16	Kg	8,892.14		168,550,513.70
	mm	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
-	Angker	Kg	323.00	18,955.00	4,844,677.00
	d=19 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
-	Baut	M ²	20,446.00	14,999.00	27,602,100.00
	Stersing	Ls	1.00	1,350.00	4,000,000.00
	Dia. 14			4,000,000.00	
	mm	M ²	902.06		183,298,409.12
-	Jarum			203,200.00	
	Keras M.	M ²	902.06		106,623,385.62
	16 mm			118,200.00	
-	Besi Ikatan	M ¹	205.33		4,927,920.00
	Angin 6			24,000.00	
	mm				
-	Pekerjaan	M ¹	133.33		8,588,318.62
	Pengelasan			64,234.03	
2. Pengadaan dan					
Pemasangan					
C					
150x65x20x3.					
2					
L 60x60x6					
Basi U 12 mm					
Besi 18 mm					
Cat Besi					

Halaman 31 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sincross				
	Pekerjaan				
	Pengelasan				
	3. Pengadaan dan				
	Pemasangan				
	Kaso dan Reng				
	Baja Ringan				
	4. Pengadaan dan				
	Pemasangan				
	Penutup Atap				
	Multi Roof				
	Berpasir				
	5. Pengadaan dan				
	Pemasangan				
	Bubungan dan				
	Talang Petahan				
	Atap				
	6. Pasang				
	Listplank				
	Papan Kayu				
	Klas II				
			SUB JUMLAH A4		797,965,058.67
			TOTAL A		2,789,498,734.4
					6
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93

Halaman 32 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN				
	PELESTERAN	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	1. Pasangan				
	Tembok Biasa				
	Batu Bata				
	camp. 1pc :				
	5psr				
	2. Pasangan				
	Tembok				
	Trasram Batu				
	camp. 1pc :				
	2psr				
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	1. Lantai Dasar				
	t=10 cm	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	Beton				
	Bertulang K-	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	125				
	2. Kolom Praktis	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	(KP1) uk.				
	15/15; Beton	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	Bertulang K-				
	175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	3. Kolom Praktis				
	(KP2) uk.	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	15/20; Beton				

Halaman 33 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K- 175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
4.	Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K- 175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
5.	Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K- 175				
6.	Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175				
7.	Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175				
8.	Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K- 175				

Halaman 34 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9. Plat atap t=10 cm				
	SUB JUMLAH B2				271,857,206.56
B6	PEKERJAAN				
	SANITAIR	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	1. Pasangan Bak				
	Air	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	2. Instalasi Air	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	Kotor	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- PVC 4"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- PVC 3"				
	- PVC 2,5"				
	VT	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Asesoris	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih				
	- Galv. 2,5"				
	- Galv. 1"				
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				

Halaman 35 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an					
			SUB JUMLAH B6		19,857,355.00
C	PEKERJAAN				
	MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	TATA	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	CAHAYA	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	1. Pekerjaan	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	Instalasi	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	Listrik	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	2. Pasang Stop	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	Kontak				
	3. Pasang Saklar				
	Tunggal				
	4. Pasang Saklar				
	Ganda				
	5. Panel				
	Distribusi				
	Utama				
	6. Sub Panel				
	Distribusi 3				
	phase				
	7. Grounding				
	system tahanan				
	max. 5 ohm +				
	bahan				
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00

Halaman 36 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	3,302,482,876.8
	TOTAL	4

- b. Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN				
	PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Lokasi	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Administrasi dan Dokumen				
	Pemasangan Boeplank				
			JUMLAH I		41,067,000.00
II	PEKERJAAN				
A	GEDUNG				
A1	UTAMA				
	PEKERJAAN	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95

Halaman 37 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	STRUKTUR				
	PEKERJAAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	GALIAN DAN	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	TIMBUNAN	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	1. Galian Tanah				
	Humus t=40 cm	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	menggunakan alat berat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	2. Urugan Tanah				
	Putih + Pemadatan				
	3. Galian Pondasi				
	Footplat				
	4. Galian Pondasi				
	Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir				
	Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu				
	Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan				
	Aanstamping	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23

Halaman 38 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu Karang/Batu Kali 2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr				
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	1. Pondasi				
	Footplat; Beton	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	Bertulang K- 275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	2. Sloof 30/50; Beton	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	Bertulang K- 275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	Bertulang K- 275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	Bertulang K- 275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90

Halaman 39 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Balok G13 uk. 30/60; Beton	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
Bertulang K- 275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
6. Balok G14 uk. 30/60; Beton	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
7. Balok G15 uk. 35/70; Beton	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
Bertulang K- 275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
8. Balok B1 uk. 25/40; Beton	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
Bertulang K- 275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
9. Balok B2 uk. 20/35; Beton	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
Bertulang K- 275				
10. Balok B3 uk. 20/50; Beton				
Bertulang K- 275				
11. Balok G21 uk. 30/50; Beton				
Bertulang K-				

Halaman 40 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



275				
12. Balok G22				
uk. 30/50;				
Beton				
Bertulang K-				
275				
13. Balok Tangga				
BT uk. 25/35				
Beton				
Bertulang K-				
275				
14. Kolom K1 uk.				
60/60 Beton				
Bertulang K-				
275				
15. Kolom				
Tangga KT				
uk. 30/30				
Beton				
Bertulang K-				
275				
16. Plat Lantai				
t=12 cm				
Beton				
Bertulang K-				
275				
17. Plat Tangga				
dan Bordes				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Bertulang K- 275 18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.7
					3
A4	PEKERJAAN ATAP				
	1. Pengadaan dan				
	Pemasangan	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	Rangka Baja	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 300 x	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	200	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- WF 200 x	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	150	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Plat t=10	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Plat t=8	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Plat t=6	Ls	1.00	10,000,000.0	10,000,000.00
	mm			0	
	- Bout d=16	Kg	8,892.14		168,550,513.70
	mm	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Angker	Kg	323.00	18,955.00	4,844,677.00

Halaman 42 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d=19 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
-	Baut	M ²	20,446.00	14,999.00	27,602,100.00
	Stersing	Ls	1.00	1,350.00	4,000,000.00
	Dia. 14			4,000,000.00	
	mm	M ²	902.06		183,298,409.12
-	Jarum			203,200.00	
	Keras M.	M ²	902.06		106,623,385.62
	16 mm			118,200.00	
-	Besi Ikatan	M ¹	205.33		4,927,920.00
	Angin 6			24,000.00	
	mm				
-	Pekerjaan	M ¹	133.33		8,588,318.62
	Pengelasan			64,234.03	
	2. Pengadaan dan				
	Pemasangan				
	C				
	150x65x20x3.				
	2				
	L 60x60x6				
	Basi U 12 mm				
	Besi 18 mm				
	Cat Besi				
	Sincross				
	Pekerjaan				
	Pengelasan				
	3. Pengadaan				
	dan				
	Pemasangan				

Halaman 43 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kaso dan Reng Baja Ringan				
	4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
	5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
	6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
		SUB JUMLAH A4			797,965,058.67
		TOTAL A			2,789,498,734.4
					6
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
		M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52

Halaman 44 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr				
	2. Pasangan Tembok Trasram Batu camp. 1pc : 2psr				
				SUB JUMLAH B1	150,958,080.45
B2	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	1. Lantai Dasar				
	t=10 cm	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	Beton				
	Bertulang K-125	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	Bertulang K-175	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	Bertulang K-175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
		M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71

Halaman 45 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K- 175	M ³	6,92	2,184,785.71	15,112,162.76
5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K- 175				
6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175				
7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175				
8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K- 175				
9. Plat atap t=10 cm				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN				
	SANTAIR	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	1. Pasangan Bak				
	Air	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	2. Instalasi Air	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	Kotor	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- PVC 4"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- PVC 3"				
	- PVC 2,5"				
	VT	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Asesoris	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	Sambunga	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	n Pipa dan				
	Upah				
	Pemasang				
	an				
	3. Instalasi Air				
	Bersih				
	- Galv. 2,5"				
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambunga				
	n dan				
	Upah				
	Pemasang				
	an				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00

Halaman 47 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PEKERJAAN				
	MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	TATA	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	CAHAYA	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	1. Pekerjaan	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	Instalasi	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	Listrik	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	2. Pasang Stop	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	Kontak				
	3. Pasang Saklar				
	Tunggal				
	4. Pasang Saklar				
	Ganda				
	5. Panel				
	Distribusi				
	Utama				
	6. Sub Panel				
	Distribusi 3				
	phase				
	7. Grounding				
	system tahanan				
	max. 5 ohm +				
	bahan				
			SUB JUMLAH C1		29,244,500.00
	JUMLAH				3,310,585,755.5
	TOTAL				3

Halaman 48 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Terdakwa KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST.

Halaman 49 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGAS PAU MOA,ST.

(Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%.

- b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Terdakwa KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAEL,ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%.
- c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Terdakwa KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA,ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI,SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAEL,ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO).

- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY secara bertahap total sebesar Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp.799.195.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp.1.498.490.625,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp.599.396.250,- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh

Halaman 50 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- d. Pembayaran Fisik (100%) Rp.906.770.375,- (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp.200.202.750,- (Dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi BORGAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran).

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli WELEM DAGA,ST.,M.Eng dan Anggota Tim STEFEN NDUN,ST.,M.Si, MELCHIOR BRIA,ST.,MT., THEODORUS PALING,ST.,M.Eng, TEDY WONLELE,ST.,MT.pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275.

Halaman 51 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUM	VOLUM	SELISI	BOBOT PEK.
			KONTRAK	PERIKSA	VOLUME	
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	Is	1.00	1.00	0.00	0.23 %
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74 %
	3 Pengadaan Air Kerja	Is	1.00	1.00	0.00	0.08 %
	4 Administrasi dan Dokumentasi	Is	1.00	1.00	0.00	0.09 %
	5 Pemasangan Bowplank	Is	1.00	1.00	0.00	0.11 %
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A. 1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45

Halaman 52 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= 40 cm menggunakan alat berat					%
	3 Urugan Tanah Putin + Pematatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23
	5 Galian Pondasi Menenjs Keliling Bangunan	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12
	6 Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02
	7 Urugan Sirtu Bawah Lantai	m3	51.87	115.56	63.69	0.26
A2	PEKERJAAN PASANGAN					
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61
A3	PEKERJAAN BETON					
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29
	4 Balok G12 uk. 30/60;	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98

Halaman 53 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Bertulang K-275						%
5 Balok G13 uk. 30/60;	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14	
Beton Bertulang K-275						%
6 Balok G14 uk. 30/60;	m3	5.94	9.60	3.66	1.43	
Beton Bertulang K-275						%
7 Balok G15 uk. 35/70;	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19	
Beton Bertulang K-275						%
8 Balok B1 uk. 25/40;	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76	
Beton Bertulang K-275						%
9 Balok B2 uk. 20/35;	m3	5.01	5.13	0.12	0.84	
Beton Bertulang K-275						%
10 Balok B3 uk. 20/50;	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51	
Beton Bertulang K-275						%
11 Balok G21 uk. 30/50;	m3	8.10	8.55	0.45	1.25	
Beton Bertulang K-275						%
12 Balok G22 uk. 30/50;	m3	13.98	15.49	1.51	2.11	
Beton Bertulang K-275						%
13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23	%
14 Kotom K1 uk. 60/60;	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%	
Beton Bertulang K-275						
15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22	%
16 Plat Lantai t = 12 cm;	m3	5.22	4.41	-0.81	10.02%	
Beton Bertulang K-275						0 65%
17 Plat Tangga dan						

Halaman 54 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bordes; Beton Bertulang K-					
275					
18 Lantai Kerja Pondasi		1.28	4.52	3.24	0.09%
Footplat Rabat Beton K-	m3				
125					
PEKERJA					
A. AN ATAP					
4 1					
Pengadaan					
dan					
Pemasanga					
n Rangka					
Baja					
- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%
- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%
- Rat t= 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%
- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%
- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%
- Bout d = 16 mm	bh	542.00	642.00	100.00	0.24%
- Angker d = 19 mm	bh	112.00	112.00	0.00	0.04%
- Baut Stressing Dia. 14	bh	526.00	526.00	0.00	0.24%
mm					
- Jarum keras M. 16 mm	bh	15.00	15.00	0.00	0.03%
- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%
- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%
2 Pengadaan dan					
Pemasangan Gording					

Halaman 55 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%
-L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%
- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%
- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%
- Cat Besi Sincross	m2	20.446.00	899.77	-	0.04%
				19546.23	
- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%
3 Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%
4 Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%
5 Pengadaan & Pemasangan Bubungan & Talang Patahan Atap	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%
6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp.	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%

Halaman 56 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 pc: 2psr					
B.	PEKERJAAN BETON					
2						
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K- 175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
						%
	PEKERJAAN SANITAIR					

Halaman 57 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.						
6	1 Pas. Bak Air	bh	6.00	6.00	0.00	0.11 %
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04 %
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02 %
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.02 %
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Is	1.00	1.00	0.00	0.03 %
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00 %
	- Galv. 1'					0.00 %
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	m' Is	34.09 1.00	0.00 0.00	34.09 -1.00	0.00 0.00 %
C	PEKERJAAN					
C.	MEKANIKAL DAN					0.00
1	ELEKTRIKAL	titik	168.00	0.00	168.0	0.00 %
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	bh	43.00	0.00	43.00	0.00 %
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	bh	71.00	0.00	71.00	0.00 %
	2 Pasang Stop Kontak	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00 %
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	1.00	0.00	-1.00	0.00 %

Halaman 58 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pasang Saklar Ganda						%
5 Panel Distribusi Utama						0.00
6 Sub Panel Distribusi 3 Phase						%
7 Grounding System						%
tahanan maximum 5 ohm + bahan	set	1.00	0.00	-1.00		0.00
Penguat Arde Ground rood						
CU asli 3/4" x 6 M						
TOTAL BOBOT PEKERJAAN						86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan x (90% x Nilai Kontrak)

Volume

: 13,34% x (90% x Rp.4.004.055.000,-)

: Rp.480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang memperkaya PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen).

- Bahwa Terdakwa KEA YOHANES selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tidak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh item pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, tidak melaksanakan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan

Halaman 59 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang menyatakan seluruh item pekerjaan seolah-olah telah diselesaikan 100% sesuai dengan kontrak sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi ALFONSIUS AFO NDAY sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- a. Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, yang apabila hal tersebut dilaksanakan pasti diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas maksimal serta biaya pengadaan yang minimal.
- b. Pasal 6 huruf f dan g yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara.
- c. Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- d. Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pasal 95 ayat (4) yang menyatakan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai

Halaman 60 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan kontrak.

f. Pasal 118 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d yang menyatakan perbuatan/tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi antara lain tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, yang salah satu sanksinya adalah pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa KEA YOHANES tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa KEA YOHANES selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012, turut serta melakukan perbuatan Saksi BORGAS PAU MOA, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, Saksi

Halaman 61 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONSIUS AFO NDAY selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo yang berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 bertindak sebagai Kontraktor/Penyedia, Saksi DANIEL EMANUEL DHAE selaku Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama yang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo bertindak sebagai Konsultan Pengawas, Saksi LEONARDUS LOKU, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA, dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI masing-masing selaku Sekretaris, dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di Mbay,Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi di daerah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,jika antara beberapa perbuatan, meskipun

Halaman 62 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2012 dilaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dengan nilai pagu anggaran Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 adalah Saksi RUFUS RAGA,S.Fil.
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah Saksi BORGAS PAU MOA,ST.
 - d. Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah sebagai berikut :

Halaman 63 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Ketua).
- Saksi YOHANES ADRIANUS MONI, A.Md (Sekretaris).
- ARIF HASAN AKUBA, ST. (Anggota).
- FIDELIS FETO (Anggota).
- F.NANCY B. WAWO, ST. (Anggota)

e. Kontraktor/Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)

Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 adalah PT.Sumber

Griya Permai yang diwakili oleh Saksi ALFONSIUS AFO NDAY

selaku Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo.

f. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor :

900/DPU-NGK/723.f/09/2012 Tanggal 14 September 2012 adalah sebagai

berikut :

- Terdakwa KEA YOHANES (Ketua).
- Saksi LEONARDUS LOKU, A.Md (Sekretaris).
- Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN, ST. (Anggota).
- Saksi SILVESTER SIU LASA, ST. (Anggota).
- Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI, SE. (Anggota).

g. Konsultan Pengawas berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

660/DPU-NGK 281.a/07/2012 Tanggal 02 Juli 2012 adalah CV.Pilar Teknik

Pratama yang diwakili oleh Saksi DANIEL EMANUEL DHAE, ST. selaku

Wakil Direktur CV.Pilar Teknik Pratama.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu :

- a. Fungsi penanggungjawab utama anggaran yang diberikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Fungsi pembuat komitmen dengan pihak penyedia yang dilaksanakan oleh

Halaman 64 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen

c. Fungsi yang bertugas memilih penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan

d. Fungsi yang bertugas memeriksa barang/jasa apakah barang yang diserahkan oleh penyedia sudah sesuai dengan yang diperjanjikan yang hal tersebut dilaksanakan oleh pejabat penerima pekerjaan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa proses pelelangan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menggunakan sistem pelelangan umum pascakualifikasi yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 dengan nama paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappedas, lingkup pekerjaan bangunan gedung, HPS Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah), sumber dana dari DAK.
- b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang pada tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan 13 Juni 2012 yang diikuti oleh enam perusahaan, yaitu :
 - PT.Mbay Pratama Karya.
 - PT.Mojo Wijaya Karya.
 - PT.Tiga Dimensi Intiland.
 - PT.Sumber Griya Permai.
 - PT.Sinar Intan Permai.
 - PT.Leon Bangun Jay.

Halaman 65 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) pada tanggal 11 Juni 2012 yang dihadiri

lima perusahaan, yaitu :

- PT.Mbay Pratama Karya.
- PT.Mojo Wijaya Karya.
- PT.Tiga Dimensi Intiland.
- PT.Sumber Griya Permai.
- PT.Sinar Intan Permai.

d. Pembukaan dokumen penawaran pada tanggal 14 Juni 2012 yang diajukan oleh

tiga perusahaan, yaitu :

- PT.Mojo Wijaya Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.562.699.000,-
(Tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- PT.Tiga Dimensi Intiland dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.549.584.000,-
(Tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- PT.Sumber Griya Permai dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.995.975.000,-
(Tiga milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Sehingga lelang dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai.

- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Saksi BORGAS PAU MOA,ST. dan Kontraktor/Penyedia Saksi ALFONSIUS AFO NDAY dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.995.975.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 (150 hari kalender) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 66 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Administrasi dan Dokumen	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pemasangan Boeplank	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
		JUMLAH I			9,075,000.00
II	PEKERJAAN GEDUNG				
A	UTAMA				
A1	PEKERJAAN STRUKTUR				
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	821.20	36,628.58	30,079,393.95
	1. Galian Tanah Humus t=40 cm menggunakan alat berat	M ³	2,259.18	80,376.12	181,584,129.11
	2. Urugan Tanah Putih + Pematatan	M ³	211.04	35,300.00	7,449,712.00
	3. Galian Pondasi Footplat	M ³	147.96	27,890.00	4,126,604.40
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan	M ³	13.06	59,600.00	778,349.18
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus	M ³	223.05	75,600.00	16,862,884.29
	6. Urugan Sirtu Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			240,881,072.93
A2	PEKERJAAN PASANGAN				
	1. Pasangan Aanstamping	M ³	52.24	148,590.00	7,762,074.14

Halaman 67 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu Karang/Batu Kali				
	2. Pasangan Pondasi Batu Karang/Batu Kali camp 1pc : 5psr	M ³	173.91	417,130.00	72,543,078.30
		SUB JUMLAH A2			80,305,152.44
A3	PEKERJAAN BETON				
	1. Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	M ³	37.16	2,917,667.76	108,420,534.03
	2. Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	33.65	4,771,659.59	160,542,486.80
	3. Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	13.41	5,213,443.16	69,912,272.82
	4. Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	5.96	5,213,443.16	31,080,462.76
	5. Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.26	4,553,961.88	37,624,833.05
	6. Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	M ³	8.82	4,940,443.61	43,574,712.60
	7. Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	M ³	13.55	4,961,719.09	67,223,851.15
	8. Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	M ³	9.49	2,528,079.56	52,478,059.22
	9. Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	M ³	5.11	5,338,959.48	27,552,672.01
	10. Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	M ³	3.17	5,100,637.56	16,143,517.88
	11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65

Halaman 68 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K-275	M ³	95.23	4,564,781.06	434,690,405.87
15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K- 275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
16. Plat Lantai t=12 cm Beton Bertulang K-275	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
17. Plat Tangga dan Bordes Beton Bertulang K-275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
18. Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K- 125	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
SUB JUMLAH A3				1,542,038,300.5
				1
A4 PEKERJAAN ATAP				
1. Pengadaan dan Pemasangan Rangka Baja				
- WF 300 x 200	Kg	3,428.20	25,207.50	86,416,270.84
- WF 200 x 150	Kg	6,506.73	25,207.50	164,018,370.26
- Plat t=10 mm	Kg	61.97	7,000.00	433,773.97
- Plat t=8 mm	Kg	799.99	7,000.00	5,599,944.90
- Plat t=6 mm	Kg	123.34	7,000.00	863,380.00
- Bout d=16 mm	Bh	642.00	12,500.00	8,025,000.00

Halaman 69 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Angker d=19 mm	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	- Pekerjaan Pengelasan	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
2.	Pengadaan dan Pemasangan Goding C 150x75x20x4.5	Kg	11,667.92	18,955.00	221,165,423.60
		Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
3.	L 60x60x6	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
4.	Pekerjaan Pengelasan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
5.	Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan	M ²	902.06	134,475.00	121,304,397.47
6.	Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir	M ¹	94.35	24,000.00	2,264,400.00
7.	Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap	M ¹	133.33	64,414.00	8,588,318.62
8.	Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
			SUB JUMLAH A4		823,213,099.25
			TOTAL A		2,686,437,625.1
					4
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN PASANGAN DAN PELESTERAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	1. Pasangan Tembok Biasa Batu Bata camp. 1pc : 5psr	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	2. Pasangan Tembok Trasram				104,209,715.38

Halaman 70 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu camp. 1pc : 2psr	M ²	2,710.17	38,451.40	30,843,394.31
	3. Plesteran Tembok Biasa				
	camp. 1pc : 4psr	M ²	677.54	45,522.50	
	4. Plesteran Tembok Trasram				
	camp. 1pc : 2psr				
		SUB JUMLAH B1			288,011,190
B2	PEKERJAAN BETON				
	1. Lantai Dasar t=10 cm	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	Beton Bertulang K-125				77,133,175.66
	2. Kolom Praktis (KP1) uk.	M ³	12.38	6,232,983.89	
	15/15; Beton Bertulang K-				17,296,586.83
	175	M ³	3.27	5,291,417.90	
	3. Kolom Praktis (KP2) uk.				27,867,989.26
	15/20; Beton Bertulang K-	M ³	5.84	4,768,649.77	
	175				7,720,837.79
	4. Kolom Praktis (KP3) uk.	M ³	1.56	4,941,652.45	
	15/50; Beton Bertulang K-				8,767,306.50
	175	M ³	2.13	4,116,106.34	
	5. Kolom Praktis (KP4) uk.				7,675,097.69
	15/30 Beton Bertulang K-	M ³	1.86	4,116,106.34	
	175				772,758.71
	6. Sloof Praktis uk. 15/20;	M ³	0.35	2,184,785.71	
	Beton Bertulang K-175				15,112,162.76
	7. Balok Ring Praktis uk.	M ³	6.92	2,184,785.71	
	15/20; Beton Bertulang K-				
	175				
	8. Meja Beton Dudukan				
	Wastafel; Beton Bertulang				

Halaman 71 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	K-175				
	9. Plat Atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			271,857,206.56
B6	PEKERJAAN SANITAIR				
	1. Pasangan Bak Air	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	2. Instalasi Air Kotor				
	- PVC 4"	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	- PVC 3"	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	- PVC 2,5" VT	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	3. Instalasi Air Bersih	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Galv. 2,5"	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	- Galv. 1"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- Asesoris Sambungan dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN TATA CAHAYA	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
		Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan Instalasi Listrik	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	2. Pasang Stop Kontak	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	3. Pasang Saklar Tunggal	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	4. Pasang Saklar Ganda	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	5. Panel Distribusi Utama	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00

Halaman 72 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6. Sub Panel Distribusi 3 phase				
	7. Grounding system tahanan max. 5 ohm + bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH TOTAL				3,302,482,876,8
					4

- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 tersebut dilakukan addendum sebanyak dua kali, yaitu :

- a. Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN				
	PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Lokasi	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pengadaan Air	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Kerja				
	Administrasi dan				
	Dokumen				
	Pemasangan				

Halaman 73 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Boeplank				
				JUMLAH I	41,067,000.00
II	PEKERJAAN				
A	GEDUNG				
A1	UTAMA				
	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95
	PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	1. Galian Tanah				
	Humus t=40 cm	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	menggunakan alat berat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	2. Urugan Tanah Putih + Pemadatan				
	3. Galian Pondasi Footplat				
	4. Galian Pondasi Menerus Keliling Bangunan				
	5. Urugan Pasir Bawah Pondasi Menerus				
	6. Urugan Sirtu				

Halaman 74 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bawah Lantai				
		SUB JUMLAH A1			253,633,307.98
A2	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan				
	Aanstamping	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	Batu				
	Karang/Batu				
	Kali				
	2. Pasangan				
	Pondasi Batu				
	Karang/Batu				
	Kali camp 1pc				
	: 5psr				
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	1. Pondasi				
	Footplat;	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	Beton				
	Bertulang K-	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	275				
	2. Sloof 30/50;	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	Beton				
	Bertulang K-	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	275				
	3. Balok G11 uk.	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	30/60; Beton				

Halaman 75 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang K- 275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
4.	Balok G12 uk. 30/60; Beton	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	Bertulang K- 275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
5.	Balok G13 uk. 30/60; Beton	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	Bertulang K- 275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
6.	Balok G14 uk. 30/60; Beton	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
	Bertulang K- 275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
7.	Balok G15 uk. 35/70; Beton	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
	Bertulang K- 275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
8.	Balok B1 uk. 25/40; Beton	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
	Bertulang K- 275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
9.	Balok B2 uk. 20/35; Beton	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
	Bertulang K- 275				
10.	Balok B3 uk. 20/50; Beton				

Halaman 76 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Bertulang K- 275			
11. Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275			
12. Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K- 275			
13. Balok Tangga BT uk. 25/35 Beton Bertulang K- 275			
14. Kolom K1 uk. 60/60 Beton Bertulang K- 275			
15. Kolom Tangga KT uk. 30/30 Beton Bertulang K- 275			
16. Plat Lantai			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	t=12 cm				
	Beton				
	Bertulang K-				
	275				
	17. Plat Tangga				
	dan Bordes				
	Beton				
	Bertulang K-				
	275				
	18. Lantai Kerja				
	Pondasi				
	Footplat				
	Rabat Beton				
	K-125				
		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.7
					3
A4	PEKERJAAN				
	ATAP				
	1. Pengadaan dan				
	Pemasangan	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	Rangka Baja	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 300 x	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	200	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- WF 200 x	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	150	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Plat t=10	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Plat t=8	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00

Halaman 78 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
-	Plat t=6	Ls	1.00	10,000,000.0	10,000,000.00
	mm			0	
-	Bout d=16	Kg	8,892.14		168,550,513.70
	mm	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
-	Angker	Kg	323.00	18,955.00	4,844,677.00
	d=19 mm	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
-	Baut	M ²	20,446.00	14,999.00	27,602,100.00
	Stersing	Ls	1.00	1,350.00	4,000,000.00
	Dia. 14			4,000,000.00	
	mm	M ²	902.06		183,298,409.12
-	Jarum			203,200.00	
	Keras M.	M ²	902.06		106,623,385.62
	16 mm			118,200.00	
-	Besi Ikatan	M ¹	205.33		4,927,920.00
	Angin 6			24,000.00	
	mm				
-	Pekerjaan	M ¹	133.33		8,588,318.62
	Pengelasan			64,234.03	
2. Pengadaan dan					
Pemasangan					
C					
150x65x20x3.					
2					
L 60x60x6					
Basi U 12 mm					
Besi 18 mm					
Cat Besi					

Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sincross Pekerjaan Pengelasan 3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan 4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir 5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap 6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
		SUB JUMLAH A4			797,965,058.67
		TOTAL A			2,789,498,734.4
					6
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93

Halaman 80 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN				
	PELESTERAN	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	1. Pasangan				
	Tembok Biasa				
	Batu Bata				
	camp. 1pc :				
	5psr				
	2. Pasangan				
	Tembok				
	Trasram Batu				
	camp. 1pc :				
	2psr				
			SUB JUMLAH B1		150,958,080.45
B2	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	1. Lantai Dasar				
	t=10 cm Beton	M ³	12.38	6,232,983.89	77,133,175.66
	Bertulang K-				
	125	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	2. Kolom Praktis				
	(KP1) uk.	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	15/15; Beton				
	Bertulang K-	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79
	175				
	3. Kolom Praktis	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50
	(KP2) uk.				
	15/20; Beton	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69
	Bertulang K-				

Halaman 81 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71
4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K- 175		M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76
5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K- 175					
6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175					
7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175					
8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K- 175					
9. Plat atap t=10					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm					
			SUB JUMLAH B2		271,857,206.56
B6	PEKERJAAN				
	SANTAIR	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	1. Pasangan Bak				
	Air	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	2. Instalasi Air	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	Kotor	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- PVC 4"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- PVC 3"				
	- PVC 2,5"				
	VT	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Asesoris	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	Sambunga	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	n Pipa dan				
	Upah				
	Pemasang				
	an				
	3. Instalasi Air				
	Bersih				
	- Galv. 2,5"				
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambunga				
	n dan				
	Upah				
	Pemasang				
	an				

Halaman 83 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN				
	MEKANIKAL				
C1	ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	TATA	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	CAHAYA	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	1. Pekerjaan	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	Instalasi	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	Listrik	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	2. Pasang Stop	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	Kontak				
	3. Pasang Saklar				
	Tunggal				
	4. Pasang Saklar				
	Ganda				
	5. Panel				
	Distribusi				
	Utama				
	6. Sub Panel				
	Distribusi 3				
	phase				
	7. Grounding				
	system tahanan				
	max. 5 ohm +				
	bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH				3,302,482,876.8

Halaman 84 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL		4
--	--------------	--	----------

- b. Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis menjadi Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan berubah menjadi 183 hari kalender (sampai dengan tanggal 31 Desember 2012), dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN				
	PERSIAPAN	Ls	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
	Quality Qontrol	Ls	4,000.00	6,123.00	24,492,000.00
	Pembersihan	Ls	1.00	2,575,000.00	2,575,000.00
	Lokasi	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Pengadaan Air Kerja	Ls	1.00	3,500,000.00	3,500,000.00
	Administrasi dan Dokumen				
	Pemasangan Boeplank				
		JUMLAH I			41,067,000.00
II	PEKERJAAN				
A	GEDUNG				
A1	UTAMA				
	PEKERJAAN STRUKTUR	M ³	800.00	36,628.58	29,302,867.95

Halaman 85 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN	M ³	2,553.09	80,376.12	205,207,519.57
	GALIAN DAN	M ³	286.48	35,300.00	10,112,744.00
	TIMBUNAN	M ³	154.55	27,890.00	4,310,455.28
	1. Galian Tanah				
	Humus t=40 cm	M ³	13.06	56,600.00	778,349.18
	menggunakan				
	alat berat	M ³	51.87	75,600.00	3,921,372.00
	2. Urugan Tanah				
	Putih +				
	Pemadatan				
	3. Galian Pondasi				
	Footplat				
	4. Galian Pondasi				
	Menerus				
	Keliling				
	Bangunan				
	5. Urugan Pasir				
	Bawah Pondasi				
	Menerus				
	6. Urugan Sirtu				
	Bawah Lantai				
			SUB JUMLAH A1		253,633,307.98
A2	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ³	53.45	148,590.00	7,942,729.86
	1. Pasangan				
	Aanstamping	M ³	159.10	417,130.00	66,367,312.23
	Batu				
	Karang/Batu				

Halaman 86 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kali				
	2. Pasangan				
	Pondasi Batu				
	Karang/Batu				
	Kali camp 1pc :				
	5psr				
		SUB JUMLAH A2			74,310,042.09
A3	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	35.26	2,917,667.76	102,876,965.28
	1. Pondasi				
	Footplat; Beton	M ³	40.37	4,771,659.59	192,631,897.52
	Bertulang K-				
	275	M ³	14.04	5,213,443.16	73,196,742.01
	2. Sloof 30/50;				
	Beton	M ³	6.48	5,213,443.16	33,783,111.70
	Bertulang K-				
	275	M ³	8.64	4,553,961.88	39,346,230.64
	3. Balok G11 uk.				
	30/60; Beton	M ³	5.94	4,940,443.61	29,346,230.02
	Bertulang K-				
	275	M ³	16.17	4,961,719.09	80,230,997.75
	4. Balok G12 uk.				
	30/60; Beton	M ³	11.91	2,528,079.56	65,839,427.50
	Bertulang K-				
	275	M ³	5.01	5,338,959.48	27,009,464.90
	5. Balok G13 uk.				
	30/60; Beton	M ³	3.52	5,100,637.56	17,954,244.21
	Bertulang K-				

Halaman 87 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275	M ³	8.10	4,831,659.59	39,136,442.65
6. Balok G14 uk.				
30/60; Beton	M ³	13.98	4,502,775.41	62,948,800.29
Bertulang K-				
275	M ³	1.52	5,211,119.77	7,924,810.38
7. Balok G15 uk.				
35/70; Beton	M ³	111.41	4,564,781.06	508,580,516.87
Bertulang K-				
275	M ³	2.16	5,034,105.41	10,873,667.68
8. Balok B1 uk.				
25/40; Beton	M ³	70.59	4,894,093.98	345,497,585.85
Bertulang K-				
275	M ³	5.22	4,894,093.98	25,542,765.90
9. Balok B2 uk.				
20/35; Beton	M ³	1.28	681,079.46	870,419.56
Bertulang K-				
275				
10. Balok B3 uk.				
20/50; Beton				
Bertulang K-				
275				
11. Balok G21 uk.				
30/50; Beton				
Bertulang K-				
275				
12. Balok G22 uk.				
30/50; Beton				
Bertulang K-				

Halaman 88 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



275				
13. Balok Tangga				
BT uk. 25/35				
Beton				
Bertulang K-				
275				
14. Kolom K1 uk.				
60/60 Beton				
Bertulang K-				
275				
15. Kolom Tangga				
KT uk. 30/30				
Beton				
Bertulang K-				
275				
16. Plat Lantai				
t=12 cm Beton				
Bertulang K-				
275				
17. Plat Tangga				
dan Bordes				
Beton				
Bertulang K-				
275				
18. Lantai Kerja				
Pondasi				
Footplat Rabat				
Beton K-125				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SUB JUMLAH A3			1,663,590,325.73
A4	PEKERJAAN				
	ATAP				
	1. Pengadaan dan				
	Pemasangan	Kg	3,655.91	25,207.50	92,156,351.33
	Rangka Baja	Kg	6,031.87	25,207.50	152,048,363.03
	- WF 300 x	Kg	126.20	7,000.00	883,400.00
	200	Kg	536.26	7,000.00	3,753,820.00
	- WF 200 x	Kg	322.78	7,000.00	2,259,460.00
	150	Bh	542.00	12,500.00	6,775,000.00
	- Plat t=10	Bh	112.00	12,500.00	1,400,000.00
	mm	Bh	526.00	15,000.00	7,890,000.00
	- Plat t=8 mm	Bh	15.00	65,000.00	975,000.00
	- Plat t=6 mm	Kg	178.22	14,999.00	2,673,121.78
	- Bout d=16	Ls	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	mm				
	- Angker	Kg	8,892.14	18,955.00	168,550,513.70
	d=19 mm	Kg	307.86	18,955.00	5,835,410.48
	- Baut	Kg	323.00	14,999.00	4,844,677.00
	Stersing	Kg	192.00	14,999.00	2,879,808.00
	Dia. 14 mm	M ²	20,446.00	1,350.00	27,602,100.00
	- Jarum Keras	Ls	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	M. 16 mm				
	- Besi Ikatan	M ²	902.06	203,200.00	183,298,409.12
	Angin 6 mm				
	- Pekerjaan	M ²	902.06	118,200.00	106,623,385.62
	Pengelasan				
	2. Pengadaan dan	M ¹	205.33	24,000.00	4,927,920.00

Halaman 90 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan C 150x65x20x3.2 L 60x60x6 Basi U 12 mm Besi 18 mm Cat Besi Sincross Pekerjaan Pengelasan	M ¹	133.33	64,234.03	8,588,318.62
3. Pengadaan dan Pemasangan Kaso dan Reng Baja Ringan				
4. Pengadaan dan Pemasangan Penutup Atap Multi Roof Berpasir				
5. Pengadaan dan Pemasangan Bubungan dan Talang Petahan Atap				
6. Pasang Listplank Papan Kayu Klas II				
SUB JUMLAH A4			797,965,058.67	

Halaman 91 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL A			2,789,498,734.46
B	PEKERJAAN				
B1	ARSITEKTUR				
	PEKERJAAN				
	PASANGAN	M ²	1,016.31	106,418.00	108,153,956.93
	DAN				
	PELESTERAN	M ²	338.77	126,351.25	42,804,123.52
	1. Pasangan				
	Tembok Biasa				
	Batu Bata				
	camp. 1pc :				
	5psr				
	2. Pasangan				
	Tembok				
	Trasram Batu				
	camp. 1pc :				
	2psr				
		SUB JUMLAH B1			150,958,080.45
B2	PEKERJAAN				
	BETON	M ³	50.12	2,184,785.71	109,511,291.36
	1. Lantai Dasar				
	t=10 cm Beton	M ³	13.68	6,232,983.89	85,236,054.72
	Bertulang K-				
	125	M ³	3.27	5,291,417.90	17,296,586.83
	2. Kolom Praktis				
	(KP1) uk.	M ³	5.84	4,768,649.77	27,867,989.26
	15/15; Beton				
	Bertulang K-	M ³	1.56	4,941,652.45	7,720,837.79

Halaman 92 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175					
3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175	M ³	2.13	4,116,106.34	8,767,306.50	
4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K- 175	M ³	1.86	4,116,106.34	7,675,097.69	
5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K- 175	M ³	0.35	2,184,785.71	772,758.71	
6. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175	M ³	6.92	2,184,785.71	15,112,162.76	
7. Balok Ring Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K- 175					
8. Meja Beton Dudukan					

Halaman 93 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wastafel; Beton Bertulang K- 175 9. Plat atap t=10 cm				
		SUB JUMLAH B2			279,960,085.62
B6	PEKERJAAN				
	SANITAIR	Bh	6.00	600,000.00	3,600,000.00
	1. Pasangan Bak				
	Air	M ¹	39.83	34,000.00	1,354,220.00
	2. Instalasi Air	M ¹	26.47	28,000.00	741,160.00
	Kotor	M ¹	40.40	27,000.00	1,090,800.00
	- PVC 4"	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	- PVC 3"				
	- PVC 2,5"				
	VT	M ¹	19.92	90,000.00	1,792,800.00
	- Asesoris	M ¹	34.09	37,500.00	1,278,375.00
	Sambungan	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	Pipa dan				
	Upah				
	Pemasangan				
	n				
	3. Instalasi Air				
	Bersih				
	- Galv. 2,5"				
	- Galv. 1"				
	- Asesoris				
	Sambungan				

Halaman 94 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan Upah Pemasangan				
		SUB JUMLAH B6			19,857,355.00
C	PEKERJAAN MEKANIKAL C1 ELEKTRIKAL				
	PEKERJAAN	Titik	168.00	125,000.00	21,000,000.00
	TATA CAHAYA	Bh	43.00	22,500.00	967,500.00
	1. Pekerjaan	Bh	21.00	17,500.00	367,500.00
	Instalasi Listrik	Bh	71.00	19,500.00	1,384,500.00
	2. Pasang Stop	Bh	1.00	3,600,000.00	3,600,000.00
	Kontak	Bh	1.00	175,000.00	175,000.00
	3. Pasang Saklar	Set	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
	Tunggal				
	4. Pasang Saklar				
	Ganda				
	5. Panel Distribusi				
	Utama				
	6. Sub Panel				
	Distribusi 3				
	phase				
	7. Grounding				
	system tahanan				
	max. 5 ohm +				
	bahan				
		SUB JUMLAH C1			29,244,500.00
	JUMLAH				3,310,585,755.53

Halaman 95 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	
--	--------------	--

- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai dengan diawasi oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama dan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo dari tanggal 02 Juni 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 yang untuk itu Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai menyusun Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan, dan Back Up Data Perhitungan Volume Item Pekerjaan yang ditandatangani Kontraktor Pelaksana PT.Sumber Griya Permai ALFONSIUS AFO NDAY, diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV.Pilar Teknik Pratama DANIEL EMANUEL DHAE,ST., dan disetujui oleh Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. yang pada pokoknya menyatakan hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai 100% sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) dan Konsultan Pengawas dalam kenyataan tidak melaksanakan pemeriksaan fisik setiap item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 Tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Kontrak I Nomor : 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 Tanggal 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 Tanggal 29 Nopember 2012, tidak melaksanakan rapat, dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/997/10/2012 Tanggal 09 Oktober 2012 yang ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Terdakwa KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO

Halaman 96 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGIAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 50%.

b. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 660/DPU-NGK/1009/11/2012 Tanggal 08 Nopember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Terdakwa KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. (Konsultan Pengawas), dan diketahui oleh Saksi BORGIAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) yang menyatakan pekerjaan mencapai 70%.

c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 120/DPU-NGK/1191/12/2012 Tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi LEONARDUS LOKU,A.Md, Terdakwa KEA YOHANES, Saksi BENEDIKTUS BAHAN KELEN,ST., Saksi SILVESTER SIU LASA,ST. dan Saksi MARIA YASINTHA OKTAVIA KETI,SE. (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor/Penyedia), Saksi DANIEL EMANUEL DHAE,ST. (Konsultan Pengawas) yang menyatakan pekerjaan mencapai 100% dan dapat dilakukan Serah Terima Tahap Pertama (PHO).

- Bahwa berita acara pemeriksaan lapangan tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.4.004.055.000,- (Empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Uang Muka (20%) Rp.799.195.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- b. Pembayaran Termin I Fisik (50%) Rp.1.498.490.625,- (Satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- c. Pembayaran Termin II Fisik (70%) Rp.599.396.250,- (Lima ratus sembilan

Halaman 97 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- d. Pembayaran Fisik (100%) Rp.906.770.375,- (Sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- e. Pembayaran Retensi (5%) sebesar Rp.200.202.750,- (Dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama Provisional Hand Over (PHO) Nomor : 660/DPU-NGK/1198/12/2012 Tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani Saksi BORGAS PAU MOA,ST. (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi ALFONSIUS AFO NDAY (Kontraktor Pelaksana) dengan diketahui Drs.BERNARD DINUS FANSIENA,MT. (Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran).

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 Tanggal 08 Agustus 2015 Perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1194/PL.23/HK/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang dengan Ketua Tim Ahli WELEM DAGA,ST.,M.Eng dan Anggota Tim STEFEN NDUN,ST.,M.Si, MELCHIOR BRIA,ST.,MT., THEODORUS PALING,ST.,M.Eng, TEDY WONLELE,ST.,MT.pada bulan September 2014 sampai dengan Januari 2015 telah melakukan penilaian teknis (*engineering judgement*) untuk menilai kualitas dan kuantitas (volume pekerjaan pada seluruh item) hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Kualitas pekerjaan beton struktur baik pada Kolom Struktur, Balok Struktur dan Pelat Lantai Dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton

Halaman 98 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu K-275.

- b. Terdapat selisih (selisih kurang dan selisih lebih) pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang atau bobot kerja sebesar 86,66% dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME PERIKSA	SELISIH VOLUME	BOBOT PEK.
1	2	3	4	5	6	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1 Quality Control	Is	1.00	1.00	0.00	0.23%
	2 Pembersihan Lokasi	m2	4,000.00	4000.00	0.00	0.74%
	3 Pengadaan Air Kerja	Is	1.00	1.00	0.00	0.08%
	4 Administrasi dan Dokumentasi	Is	1.00	1.00	0.00	0.09%
	5 Pemasangan Bowplank	Is	1.00	1.00	0.00	0.11%
II	PEKERJAAN GEDUNG UTAMA					
A.	PEKERJAAN STRUKTUR					
A.1	1 PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN					
	2 Galian Tanah Humus t = 40 cm menggunakan alat berat	m3	800.00	406.40	-393.60	0.45%
	3 Urugan Tanah Putin + Pemadatan	m3	2,553.09	1,016.00	-1,537.09	2.47%
	4 Galian Pondasi Footplat	m3	286.48	211.89	-74.59	0.23%
	5 Galian Pondasi Menenjs	m3	154.55	144.83	-9.72	0.12%

Halaman 99 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keliling Bangunan						
	6 Urugan Pasir Bawah	m3	13.06	11.50	-1.56	0.02%	
	Pondasi Menerus						
	7 Urugan Sirtu Bawah	m3	51.87	115.56	63.69	0.26%	
	Lantai						
A2	PEKERJAAN PASANGAN						
	1 Pasangan Aanstamping Batu Karang	m3	53.45	45.98	-7.47	0.21%	
	2 Pasangan Pondasi Batu Karang Camp. Ipc: 5psr	m3	159.10	206.86	47.75	2.61%	
A3	PEKERJAAN BETON						
	1 Pondasi Footplat; Beton Bertulang K-275	m3	35.26	36.16	0.90	3.19%	
	2 Sloof 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	40.37	37.56	-2.81	5.41%	
	3 Balok G11 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	14.04	14.52	0.48	2.29%	
	4 Balok G12 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	6.46	6.21	-0.27	0.98%	
	5 Balok G13 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	8.64	8.28	-0.36	1.14%	
	6 Balok G14 uk. 30/60; Beton Bertulang K-275	m3	5.94	9.60	3.66	1.43%	
	7 Balok G15 uk. 35/70; Beton Bertulang K-275	m3	16.17	14.61	-1.56	2.19%	
	8 Balok B1 uk. 25/40; Beton Bertulang K-275	m3	11.91	10.57	-1.34	1.76%	

Halaman 100 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9 Balok B2 uk. 20/35; Beton Bertulang K-275	m3	5.01	5.13	0.12	0.84%
	10 Balok B3 uk. 20/50; Beton Bertulang K-275	m3	3.52	3.33	-0.19	0.51%
	11 Balok G21 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	8.10	8.55	0.45	1.25%
	12 Balok G22 uk. 30/50; Beton Bertulang K-275	m3	13.98	15.49	1.51	2.11%
	13 Balok Tangga BT uk. 25/35; Beton Bertulang K-275	m3	1.521	1.44	-0.08	0.23%
	14 Kotom K1 uk. 60/60; Beton Bertulang K-275	m3	111.41	104.11	-7.30	14.36%
	15 Kolom Tangga KT uk. 30/30; Beton Bertulang K-275	m3	2.16	1.44	-0.72	0.22%
	16 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	70.59	67.80	-2.79	10.02%
	17 Plat Lantai t = 12 cm; Beton Bertulang K-275	m3	5.22	4.41	-0.81	0.65%
	18 Plat Tangga dan Bordes; Beton Bertulang K-275	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
	18 Lantai Kerja Pondasi Footplat Rabat Beton K-125	m3	1.28	4.52	3.24	0.09%
	PEKERJAAN					
A.4	ATAP 1					
	Pengadaan dan Pemasangan					

Halaman 101 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Baja						
- WF 300x200	Kg	3,655.91	3,013.07	-642.84	2.29%	
- WF 200x150	Kg	6,031.87	5,977.29	-54.58	4.55%	
- Rat t= 10 mm	Kg	126.20	59.09	-67.11	0.01%	
- platt = 8mm	Kg	536.26	566.39	30.13	0.12%	
- Plat t = 6 mm	Kg	322.78	105.24	-217.54	0.02%	
- Bout d = 16 mm	Bh	542.00	642.00	100.00	0.24%	
- Angker d = 19 mm	Bh	112.00	112.00	0.00	0.04%	
- Baut Stressing Dia. 14 mm	Bh	526.00	526.00	0.00	0.24%	
- Jarum keras M. 16 mm	Bh	15.00	15.00	0.00	0.03%	
- Besi Ikatan Angin 6 mm	Kg	178.22	0.00	-178.22	0.00%	
- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.30%	
2 Pengadaan dan Pemasangan						
Gording						
-0150x75x20x4.5	Kg	8,892.14	8,215.73	-676.41	4.70%	
-L60x60x6	Kg	307.86	255.94	-51.92	0.15%	
- Besi U 12 mm	Kg	323.00	0.00	-323.00	0.00%	
- Besi 18 mm	Kg	192.00	99.46	-92.54	0.05%	
- Cat Besi Sincross	m2	20.446.00	899.77	-19546.23	0.04%	
- Pekerjaan Pengelasan	Is	1.00	1.00	0.00	0.12%	
3 Pengadaan dan Pemasangan	m2	902.06	986.55	84.49	6.06%	
Kaso dan Reng Baja Ringan						
4 Pengadaan dan Pemasangan	m2	902.06	986.55	84.49	3.52%	
Penutup Atap Multi Roof						
Berpasir						
5 Pengadaan & Pemasangan	m'	205.33	172.63	-32.70	0.13%	
Bubungan & Talang Patahan						
Atap						

Halaman 102 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 Pasang Listplank Papan Kayu Klas II	m'	133.33	142.80	9.47	0.28%
B	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B.1	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
	1 Pasangan Tembok Biasa Batu Bata Camp. 1 pc: 2 Psr	m2	1,016.31	1,091.09	74.77	3.51%
	2 Pasangan Tembok Transram Batu Bata Camp. 1 pc: 2psr	m2	338.77	248.60	-90.17	0.95%
B.2	PEKERJAAN BETON					
	1. Lantai Dasar t = 10 cm Beton Bertulang K-125	m3	50.12	0.00	-50.12	0.00%
	2. Kolom Praktis (KP1) uk. 15/15; Beton Bertulang K-175	m3	13.68	9.53	-4.14	1.80%
	3. Kolom Praktis (KP2) uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	3.27	2.93	-0.34	0.47%
	4. Kolom Praktis (KP3) uk. 15/50; Beton Bertulang K-175	m3	5.84	4.22	-1.63	0.61%
	5. Kolom Praktis (KP4) uk. 15/30; Beton Bertulang K-175	m3	1.56	0.56	-1.00	0.08%
	8. Sloof Praktis uk. 15/20; Beton Bertulang K-175	m3	2.13	1.89	-0.24	0.23%
	7. Balok Ring Praktis uk.	m3	1.86	1.80	-0.06	0.22%

Halaman 103 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15/20; Beton Bertulang K-175					
	8. Meja Beton Dudukan Wastafel; Beton Bertulang K-175	m3	0.35	0.42	0.07	0.03%
	9 Plat Atap t= 10 cm	m3	6.92	3.39	-3.52	0.22%
B.6	PEKERJAAN SANITAIR					
	1 Pas. Bak Air	Bh	6.00	6.00	0.00	0.11%
	2 Instalasi Air Kotor					
	-PVC 4'	m'	39.83	39.83	0.00	0.04%
	- PVC 3"	m'	26.47	26.47	0.00	0.02%
	- PVC 2.5' VT	m'	40.40	40.40	0.00	0.03%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Is	1.00	1.00	0.00	0.15%
	3 Instalasi Air Bersih					
	- Galv. 2.5"	m'	19.92	0.00	19.92	0.00%
	- Galv. 1'	m'	34.09	0.00	34.09	0.00%
	- Asesoris Sambungan Pipa dan Upah Pemasangan	Is	1.00	0.00	-1.00	0.00%
C	PEKERJAAN					
C.1	MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL					0.00%
	PEKERJAAN TATA CAHAYA					
	1 Pekerjaan Instalasi Listrik	titik	168.00	0.00	168.0	0.00%
	2 Pasang Stop Kontak	bh	43.00	0.00	43.00	0.00%
	3 Pasang Saklar Tunggal	bh	21.00	0.00	21.00	0.00%
		bh	71.00	0.00	71.00	0.00%
		bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%
		bh	1.00	0.00	-1.00	0.00%

Halaman 104 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pasang Saklar Ganda	Set	1.00	0.00	-1.00	0.00%
5 Panel Distribusi Utama					
6 Sub Panel Distribusi 3 Phase					
7 Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan					
Penguat Arde Ground rood					
CU asli 3/4" x 6 M					
TOTAL BOBOT PEKERJAAN					86.66%

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% atau senilai sebagai berikut :

Nilai Kekurangan : Prosentase Kekurangan Volume x (90% x Nilai
 Volume Kontrak)
 : 13,34% x (90% x Rp.4.004.055.000,-)
 : Rp.480.726.843,3

sehingga terdapat kelebihan pembayaran yang menguntungkan PT.Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen).

- Bahwa Terdakwa KEA YOHANES selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 agar hasilnya sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya Terdakwa KEA YOHANES tidak melakukan pemeriksaan terhadap item-item hasil pekerjaan, tidak melakukan rapat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO), dan membuat serta menandatangani berita acara pemeriksaan lapangan yang isinya menyatakan hasil pekerjaan seolah-olah telah selesai 100% sesuai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Kontraktor/Penyedia PT.

Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), yang hal tersebut menunjukkan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa KEA YOHANES dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa perbuatan Terdakwa KEA YOHANES tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.480.726.843,3 (Empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), atau setidaknya perbuatan Terdakwa secara langsung telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 106 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-1. Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini;
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam pemeriksaan saat ini;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa terkait kegiatan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 saksi sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar saksi menjelaskan anggaran pembangunan Kantor Bappeda pada tahun 2011 berada pada DPA Kantor Bappeda Nagekeo. Berhubung Bappeda tidak melaksanakan pelelangan, disebabkan sisa waktu terbatas dan kekurangan/tidak memiliki tenaga yang berpengalaman untuk pelelangan maka pada tahun 2012 anggarannya dialihkan Kantor PU untuk dilelangkan, maka anggaran pembangunan kantor PU dimasukkan dalam DPA Dinas PU. Dasar sebagai Pengguna Anggaran dengan SK Bupati Nagekeo Tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012, yaitu: menyiapkan Rencana Pengadaan sesuai paket-paket dalam DPA; menyiapkan personil/tenaga pengelola pengadaan barang/jasa dengan mengeluarkan SK Kepala Dinas/membentuk kepanitiaan; mengendalikan/mengontrol dan meminta laporan kerja panitia;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan kewenangan saksi sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 diatur di Perpres Nomor 54 tahun 2010.

Halaman 107 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Gedung Kantor Bappeda dibangun secara bertahap, namun proses penganggarannya waktu itu oleh Bappeda dengan dana ± 4 Milyar Rupiah termasuk pajak didalamnya;
- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Praspem;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi dalam pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 terdiri dari PPK, Panitia Pengadaan, Panitia PHO/FHO, dan Panitia CCO;
- Bahwa saksi menerangkan mereka yang duduk dalam struktur organisasi pembangunan gedung Bappeda tersebut menerima honor dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo kecuali Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak menerima;
- Bahwa saksi menerangkan khusus panitia pengadaan/lelang sudah mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa pemerintah sedangkan panitia PHO ada yang tidak punya, berhubung tenaga terbatas;
- Bahwa besarnya honor yang diterima masing-masing mereka yang duduk dalam struktur organisasi adalah sebesar Rp500.000,- selama pekerjaan berlangsung 1 tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewenangan masing-masing dalam struktur Organisasi tersebut yakni sebagai berikut PPK adalah menyiapkan data pengadaan; mengumumkan informasi public pada website dan papan pengumuman; menyusun HPS; menyusun jadwal rencana pengadaan; Menyusun dokumen pengadaan; menyerahkan dokumen pengadaan kepada Panitia; menandatangani kontrak dengan pemenang; mengendalikan jalannya pekerjaan fisik melalui konsultan pengawas dan pengawas dinas; melakukan CCO berdasarkan permintaan konsultan pengawas jika ada; melayani PHO oleh panitia PHO atas permintaan/permohonan rekanan/kontraktor; Mengajukan pencairan atas permohonan rekanan jika semua syarat sudah dipenuhi.

Halaman 108 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi Panitia Pengadaan, yaitu: mempelajari dokumen pengadaan yang diberikan oleh PPK; melakukan rapat persiapan dipimpin oleh Ketua Panitia untuk menyusun jadwal pengadaan; mengumumkan jadwal pelelangan; melakukan evaluasi/seleksi terhadap peserta pelelangan; mengumumkan pemenang; menetapkan pemenang;
- Bahwa tugas dan fungsi Panitia PHO, adalah: melakukan pemeriksaan fisik bangunan terhadap pekerjaan yang diminta rekanan sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan 100% meliputi kelengkapan administrasi, volume dan spesifikasi.
- Bahwa tugas dan fungsi Panitia CCO, yaitu: melakukan penelitian dan pemeriksaan jika terdapat perubahan pekerjaan disebabkan terdapat ketidaksesuaian antar perencanaan dan kondisi pekerjaan riil, atas permintaan konsultan pengawas dan rekanan; mengajukan CCO perubahan pekerjaan bersama konsultan pengawas kepada PPK;
- Bahwa tugas dan kewenangan masing-masing dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo diatur di Perpres No.54/2010 dan di SK Panitia;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjabat dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda tahun 2012, yaitu : Pengguna Anggaran : saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., Kuasa Pengguna Anggaran : Rufus Raga; Pejabat Pembuat Komitmen Borgias Pau Moa, S.T., Panitia Pengadaan sudah tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa Panitia PHO/FHO terdiri dari Ketua Terdakwa YOHANES KEA, Sekretaris Leonardus Loku, Anggota Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., Maria Yashinta Oktavia Ketii;
- Bahwa Panitia CCO sudah tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa Pengawas Lapangan adalah Benediktus Bahan Kelen, S.T.;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo diumumkan di website dan di papan pengumuman Kantor Bupati dan Kantor Dinas PU;
- Bahwa perencanaan Gedung Bappeda dilaksanakan oleh Kantor Bappeda;

Halaman 109 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan pengadaan perencanaan di kantor Bappeda, karena DPA/Anggaran perencanaan ada di DPA Bappeda;
- Bahwa pelelangan pengadaan konsultan perencana Gedung Bappeda dilakukan oleh Kantor Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan tugas penyusunan HPS sesuai ketentuan oleh PPK;
- Bahwa pelelangan Pembangunan Gedung Bappeda menggunakan system Pelelangan Umum;
- Bahwa dasar panitia lelang mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan PT. Sumber Griya Permai (SGP) sebagai pemenang yakni atas dasar hasil evaluasi/seleksi dokumen/rekanan peserta;
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo menggunakan Konsultan Pengawas;
- Bahwa selain konsultan pengawas ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut;
- Bahwa yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut menerima honor dari Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa petugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut atas nama Saksi Benediktus Bahan Kelen, ST.;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewajiban dari Konsultan Pengawas dalam tugasnya mengawasi pembangunan Gedung Bappeda tersebut adalah sebagai berikut, yaitu berpedoman dari dokumen perencanaan (RAB dan Gambar) melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan konstruksi; membuat laporan harian, mingguan dan bulanan; bersama rekanan mengajukan CCO jika terdapat perubahan item pekerjaan; melaporkan kepada PPK jika pekerjaan telah 100%; bersama panitia CCO melakukan pemeriksaan fisik untuk pengajuan termin pembayaran sesuai kemajuan fisik pekerjaan;

Halaman 110 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewajiban dari Pegawai Dinas Pekerjaan Umum yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan Gedung Bappeda tersebut ialah sebagai berikut, yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja kontraktor dan Konsultas Pengawas; melaporkan kepada PPK dan Kepala Bidang Cipta Karya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pengadaan Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Konsultasi, dengan mekanisme: menyiapkan Dokumen Pengadaan; rapat persiapan bersama anggota panitia untuk menetapkan jadwal pengadaan; mengumumkan di media Website dan Papan Pengumuman; membuka pendaftaran; melakukan Evaluasi/Seleksi; menetapkan Pemenang;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Pengawas berasal dari dana APBD Kabupaten, Adapun besarnya Rp45.000.000,00;
- Bahwa saksi menjelaskan kewenangan yang saksi limpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam pembangunan Gedung Bappeda yakni meneliti kelengkapan administrasi terhadap usulan/pengajuan pencairan / SPP;
- Bahwa jika berada di tempat atau tidak bertugas keluar; menandatangani SPP jika pengguna anggaran sedang bertugas keluar daerah; menyusun progres realisasi keuangan;
- Bahwa PT Sumber Griya Permai (SGP) melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda tahun 2012 atas dasar kontrak yang dilakukan dengan PPK dan surat Perintah Kerja, setelah dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa besarnya nilai kontrak yakni sebesar Rp.3.995.975. 000,00;
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda selama 150 hari kalender dari tanggal 02 Juli s/d 31 Desember 2012 (termasuk addendum);
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Sumber Griya Permai (SGP) menyerahkan jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Bank NTT dengan nilai sebesar Rp.199.798.750,-. Masa berlaku jaminan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan BPK adalah tanggal 29 Juni 2012 s.d 25 November 2012;

Halaman 111 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo mengalami addendum;
- Bahwa addendum dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang rinciannya sebagai berikut, yaitu: addendum I No. 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tanggal 19 September 2012;
- Bahwa Addendum kontrak ini mengatur tentang adanya *contact change order* (CCO) yaitu pekerjaan tambah kurang pada item-item pekerjaan yang ada pada rincian RAB CCO tersebut tidak menambah nilai kontrak;
- Bahwa Addendum II No. 660/DPU-NGK/1099.b/2012 tanggal 29 November 2012; Addendum kontrak ini mengatur tentang perubahan volume pekerjaan dari nilaisebesar Rp 3.995.975.000,- menjadi Rp.4.004.055,- serta terdapat perpanjangan jangka waktu pelaksanaan dari sebelumnya 150 hari kalender (02 Juli 2012 s.d 31 Desember 2012).
- Bahwa PT. Sumber Griya Permai (SGP) telah menerima pembayaran sebesar Rp.4.004.055.000,- terdiri dari pembayaran uang muka berdasarkan SP2D No. 116/SPP-LS Modal/DPU-NGK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebesar Rp.799.195.000,-; pembayaran termin 50% berdasarkan SP2D Nomor 211/SPP-LS Modal/DPU-NGK/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp.1.498.490.625,-; pembayaran termin 70% berdasarkan SP2D No. 240/SPP-LS Modal/DPU-NGK/XI/2012 tanggal 09 November 2012 sebesar Rp.599.396.250,-; pembayaran termin 100% berdasarkan SP2D No.344/SPP-LS Modal/DPU-NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.906.770.375,-; pembayaran retensi 5% berdasarkan SP2D No. 375/SPP-LS Modal/DPU-NGK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.200.203.750,-. (sumber hasil audit BPK);
- Bahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada PT. Sumber Griya Permai (SGP) sejak kontrak ditanda tangani hingga pembayaran terakhir kali yaitu sebagai berikut, bahwa berdasarkan kontrak dan surat perintah kerja PT. Sumber Griya Permai (SGP) berhak mengajukan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan menyertakan seluruh persyaratan; pencairan selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan progress capaian fisik yang direkomendasikan oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Peneliti

Halaman 112 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak/CCO setelah dilakukan pemeriksaan fisik; pengajuan pencairan berikutnya pun dapat dilaksanakan sesuai dengan kemajuan fisik; pencairan terakhir berupa 100% setelah dilakukan PHO dan sekaligus retensi 5% dengan jaminan pemeliharaan dari Bank;
- Bahwa saksi menjelaskan jangka waktu jaminan bank kurang sesuai yaitu kontraknya tanggal 2 Juli 2012 s.d 28 November 2012, sedangkan masa berlaku jaminan pelaksanaan 29 Juni 2012 s.d 25 November 2012 berdasarkan audit BPK RI Perwakilan NTT.
 - Bahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada rekanan PT Sumber Griya Permai (SGP) yang telah melaksanakan pembangunan gedung Bappeda yaitu sebagai berikut, yaitu berdasarkan kontrak dan surat perintah kerja PT. SGP berhak mengajukan uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dengan menyertakan seluruh persyaratan; pencairan selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan progress capaian fisik yang direkomendasikan oleh Konsultan Pengawas dan Panitia Peneliti Kontrak/CCO setelah dilakukan pemeriksaan fisik; pengajuan pencairan berikutnya pun dapat dilaksanakan sesuai dengan kemajuan fisik; pencairan terakhir berupa 100% setelah dilakukan PHO dan sekaligus retensi 5% dengan jaminan pemeliharaan dari Bank;
 - Bahwa mekanisme kerja PHO diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 yakni sebagai berikut Rekanan mengajukan permohonan PHO setelah pekerjaan selesai 100% kepada PPK; PPK minta kepada panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan dokumen kontrak dan RAB dan DED; Panitia PHO melakukan pemeriksaan bersama rekanan dan konsultan pengawas; Hasil pemeriksaan dituangkan dalam rapat panitia pada Berita Acara;
 - Bahwa mekanisme kerja FHO diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 yakni sebagai berikut: setelah masa pemeliharaan selesai maka panitia FHO melakukan pemeriksaan berdasarkan surat permohonan pihak ke III/rekanan setelah diminta PPK;

Halaman 113 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kegiatan pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo pernah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Politeknik Negeri Kupang pada bulan Oktober 2014 pemeriksaan tersebut atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik oleh Politeknik Negeri Kupang atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa untuk pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 tersebut tertuang dalam Tabel Rekap Selisih Volume dan Bobot Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;;
- Bahwa saksi menjelaskan atas temuan dari hasil Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 tanggal 09 Januari 2015 atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa maka hal tersebut menjadi kewenangan pejabat pengganti saksi, karena saksi sudah mutasi, dari Kepala Dinas PU menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan sekitar tanggal 02 September 2014.
- Bahwa saksi selaku pengguna anggaran tidak pernah menerima sesuatu dari rekanan PT. Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/kekerabatan dengan PT. Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa sebagaimana diurai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 1913, Tim BPK-RI berpendapat adanya volume pekerjaan kurang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp.406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa sesuai dengan laporan Tim BPK-RI tersebut, Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo memerintahkan dan menyepakati bersama-sama dengan PPK dan kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan oleh Tim BPK-RI agar mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo paling lambat akhir bulan

Halaman 114 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut

Atas LHP BPK-RI Provinsi NTT T.A 2012 tanggal 9 September 2013;

- Bahwa sesuai dengan berita acara tersebut Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai telah mengembalikan kelebihan bayar yang dimaksud, terakhir pada tanggal 16 Desember 2014, semuanya sejumlah Rp406.004.032,43 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen),
- Bahwa saksi menjelaskan menurut perhitungan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo oleh Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2015 atas permintaan Kejaksaan Negeri Bajawa;
- Bahwa menurut tim Politeknik Negeri Kupang ada kekurangan volume sebesar 13,34% senilai Rp.480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah koma tiga);

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi ke-2. Rufus Raga., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo Tahun 2012 saksi hanya menjadi Sekretaris Dinas PU atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam organisasi Pemerintahan, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas/Badan diangkat oleh Bupati dari Pejabat Eselon III/a atau Sekretaris Dinas/ Badan untuk mengelola Keuangan Dinas dengan Keputusan Bupati Nomor 232/KEP/HK/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- Bahwa saksi telah lulus dan memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa namun saat ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah melewati batas waktu sertifikasi;

Halaman 115 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 yaitu mengelola penyelenggaraan keuangan untuk Pembangunan Gedung Kantor Bappeda setelah diverifikasi oleh Kasubag Keuangan dan Bendahara dan setelah seluruh pekerjaan dan dokumen telah lengkap atas penilaian dan pemeriksaan oleh PPK, kemudian diajukan oleh PPK;
- Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran diatur dalam Keputusan Bupati tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan Nomor 232/KEP/HK/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kewenangan dilimpahkan apabila Pengguna Anggaran tidak berada ditempat atau tugas keluar daerah dalam waktu yang lama, namun persetujuan keputusannya setelah dikomunikasikan/dikonsultasikan dengan Pengguna Anggaran. Untuk pembangunan Gedung Bappeda, tidak ada pelimpahan kewenangan dari PA;
- Bahwa benar saksi menjelaskan untuk proses penganggaran Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sejak diusulkan hingga tercantum dalam DIPPA Kab. Nagekeo Tahun 2012, saksi tidak tahu termasuk proses pengajuan dan pembayaran uang muka, karena saksi belum ditempatkan di Dinas PU. Sedangkan pengajuan pembayaran keuangan lanjutan diajukan oleh PPK atau permintaan oleh penyedia, kemudian diverifikasi oleh staf pengelola keuangan dan Kasubag Keuangan. Pengajuan dilakukan secara bertahap yakni pengajuan uang muka, Termin I, Termin II dan PHO/FHO;
- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan dalam Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
- Bahwa struktur organisasi pembangunan Gedung Bappeda mengacu pada Perpres 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yakni: Pengguna Anggaran; Pejabat PembuatKomitmen; Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Halaman 116 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka yang duduk dalam struktur organisasi menerima honor sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun 2012;
- Bahwa rata-rata honor yang didapat antara Rp.400.000,- sampai dengan Rp.500.000,-. Sumber dananya dari DAU (APBD) yang tercantum dalam DPA Dinas PU Kab. Nagekeo TA. 2012;
- Bahwa Tugas dan kewenangan masing-masing dalam struktur organisasi yakni antara lain Pengguna Anggaran: menetapkan rencana umum pengadaan barang dan jasa; mengumumkan secara luas Rencana Umum pengadaan melalui papan pengumuman resmi atau website ULP; menetapkan PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; mengawasi seluruh pelaksanaan pekerjaan; mengawasi dan memelihara dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa; menetapkan SPBJ; menandatangani kontrak dengan pihak ketiga; melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran kepada PA;
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyusun rencana pemilihan penyedia; menetapkan dokumen pengadaan barang/jasa; mengumumkan pelaksanaan pengadaan; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; menyerahkan salinan dokumen kepada PPK; menyimpan dokumen asli pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh penyedia
- Menerima hasil pekerjaan sesuai kontrak
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa tugas dan kewenangan masing-masing dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo tersebut diatur dalam Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yakni Perpres 54 Tahun 2010

Halaman 117 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat dalam struktur organisasi Pembangunan Gedung Bappeda yaitu PA : Drs. Bernard Dinus Fansiena, S.T., PPK : Borgias Pau Moa, S.T;
- Bahwa Panitia Pengadaan adalah Leonardus Loku, Arif Hasan Akuba, Si, Fidelis Feto, Yohanes A. Moni;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Terdakwa Yohanes Kea, Leonardus Loku, A. Md, Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., dan Maria Yashinta Oktavia Keti;
- Bahwa selain konsultan pengawas tidak ada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan gedung Bappeda tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Konsultan Pengawas sejauh yang saksi ingat antara lain melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda mulai dari awal sampai dengan akhir pekerjaan, membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK
- Bahwa Pegawai Dinas PU tidak melakukan pengawasan tetapi hanya melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan untuk dievaluasi
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Pengawas berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) (APBD Kabupaten Nagekeo);
- Bahwa tidak ada pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Sumber Griya Permai (SGP) melakukan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda berdasarkan Kontrak dengan PPK setelah ditetapkan sebagai pemenang pada saat pelaksanaan tender;
- Bahwa besarnya nilai kontrak kira-kira sebesar Rp. 4 Milyar lebih;
- Bahwa Pembayaran untuk PT. Sumber Griya Permai (SGP) sesuai dengan besarnya yang ditetapkan dalam kontrak dan kira-kira Rp.4.000.000.000,- lebih. Rinciannya saksi tidak ingat;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan dengan pembayaran uang muka, Termin I, Termin II serta PHO/FHO setelah selesai melaksanakan pekerjaan;

Halaman 118 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan proses pembayaran kepada rekanan PT. Sumber Griya Permai (SGP), yakni pengajuan permintaan pembayaran oleh Rekanan, setelah diteliti oleh PPK dan diverifikasi oleh staf Keuangan dan Kasubag Keuangan lalu proses SPM disampaikan ke Dinas PPKAD dan dokumen pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan diverifikasi/disetujui Bagian Administrasi Pembangunan Setda Nagekeo, lalu DPPKAD membuat SP2D untuk disampaikan/dikirim ke Kantor Bank NTT. Pembayaran langsung ke Rekening Giro Rekanan oleh Bank NTT;
- Bahwa mekanisme kerja PHO yang saksi tahu antara lain sebagai berikut :
- Setelah menerima surat perintah dari PPK untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan maka panitia melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak, kemudian melakukan penilaian. Jika sesuai dengan ketentuan dalam kontrak maka panitia PHO menerima dan membuat Berita Acara serta menandatangani dengan Rekanan, kemudian diserahkan kepada PPK. Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme kerja FHO sejauh yang saksi tahu antara lain setelah masa pemeliharaan selesai sesuai jangka waktu dalam kontrak, panitia FHO melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara. Hal tersebut diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran kepada PT. Sumber Griya Permai (SGP) harus sama dengan bobot pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda. Jika terdapat selisih atau tidak sesuai antara pembayaran dan bobot pekerjaan maka Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pertimbangan saksi, PPK menerima laporan dan hasil pengawasan oleh Konsultan Pengawas serta hasil penilaian dari panitia PHO/FHO;
- Bahwa dalam tugasnya sebagai PPK, Borgias Pau Moa, ST. selaku PPK seharusnya mengecek kebenaran laporan dan data/hasil pekerjaan oleh PT. Sumber Griya Permai;

Halaman 119 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa : bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-3. Florentina Wonga Alias Tin., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi perkara tindak pidana Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai bendahara pengeluaran adalah mengajukan SPP (surat permintaan pembayaran); menatausahakan seluruh pengeluaran; mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bupati untuk memperoleh pembayaran berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran; wajib membuka rekening khusus dan menyimpan uang kas pada Bank yang ditunjuk; melakukan pembayaran kepada rekanan /pihak ketiga sesudah tagihan (kuitansi) dengan terlebih dahulu ditandatangani atau disetujui oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran; wajib membuat dan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban disertai tanda bukti asli yang sah dan laporan Keadaan Kas kepada Bupati; bendahara yang lalai dalam membuat dan mengirimkan Surat Pertanggungjawaban akan mengakibatkan ditangguhkan pembayaran; surat yang tidak memenuhi persyaratan/tidak sesuai dengan petunjuk/pedoman akan ditolak dan dikembalikan; laporan pertanggungjawaban Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada poin d mencakup Buka Kas Umum; Buku Pajak PPh/PPH; Bukti Pengeluaran;
- Bahwa dana yang digunakan untuk membangun Gedung Kantor Bappeda tersebut berasal dari DAK (dana alokasi khusus) Rp.4.045.055.000,- (empat milyar empat puluh lima ribu lima puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme sejak pengusulan RKA/RKL hingga tercantum dalam DIPDA Kabupaten Nagekeo tahun 2012 untuk pembangunan Gedung Bappeda

Halaman 120 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan usulan dari bidang yang diinput oleh Kasi Evalap (evaluasi perencanaan dan pelaporan) pada Dinas PU Kabuapten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk membayar sejumlah dana kepada rekanan baik konsultan perencana, konsultan pengawas, dan rekanan yang mengerjakan gerdung Bappeda yakni berdasarkan memo dan dokumen-dokumen dari PPK (Pejabat pembuat komitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaan keuangan sebagai verifikator dan tim verifikator diberikan ke operator untuk mengetik SPP, setelah SPP selesai dibuat SPP tersebut di kirimkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakan tidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada tim verifikator kemudian diteruskan ke PPKAD dan pihak ketiga;
 - Bahwa dalam kontrak Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo mengalami 2 (dua) kali addendum;
 - Bahwa dana yang sudah diterima oleh rekanan yang membangun gedung Bappeda Sebesar Rp.4.004.055.000,- telah dibayarkan kepada pihak ketiga (kontraktor) yaitu Saksi Alfonsius Afo Nday, yaitu Uang Muka 20% sebesar Rp.799.195.000,-, Termin I 50% sebesar Rp.1.498.490.625,-, Termin II 70% sebesar Rp.599.396.250,-, Fisik 100% sebesar Rp.906.770.375,-, Retensi sebesar 5% sebesar Rp.200.202.750,-;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2015, yang tertuang dalam bentuk Tabel Rekap Selisih Volume dan Bobot Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa bobot pekerjaan menurut pendapat tim Politeknik Kupang tersebut adalah 86,66% sehingga menurut tim politeknik tersebut terdapat kekurangan volume 13,34% senilai Rp.480.726.843,3;

Halaman 121 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, dengan adanya kelebihan pembayaran sejumlah Rp.480.726.843,3 maka menurut saksi Pemerintah Kabupaten Nagekeo dirugikan sebesar Rp.480.726.843,3;
- Bahwa yang menandatangani SP2D tersebut ialah Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan ialah Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/kekerabatan dengan PT. Sumber Griya Permai (SGP).

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya.

Saksi Ke-4. Polikarpus Uwa., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa struktur organisasi dalam pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi tidak tahu, karena perencanaan Kantor Bappeda pada tahun 2011 di Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo, sedangkan fisik pembangunan fisiknya di Kantor Dinas PU pada tahun 2012.
- Bahwa kegiatan Pengadaan konsultan perencana Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo diumumkan di Pos Kupang.
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Konsultan Perencana yakni perencanaan pembangunan gedung sekolah di Dinas PPO Kabupaten Nagekeo; perencanaan gedung UPH Kakao di Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo; perencanaan Pos Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo; perencanaan Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo; perencanaan Kantor Lurah Nageoga Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo;

Halaman 122 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mendirikan CV. Bina Cipta Utama adalah Samuel Benyamin Pandie sebagai Direktur dan Silfialiliana Maubanu sebagai Wakil Direktur
- Bahwa saksi menjelaskan CV. Bina Cipta Utama sebagai badan usaha sudah didaftar dan di sahkan di Pengadilan Negeri Kupang. Sedangkan kalau di Kementerian Hukum dan HAM Khusus yang PT (Perseroan Terbatas).
- Bahwa yang membuat perencanaan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo adalah konsultan CV. Bina Cipta Utama;
- Bahwa mekanisme pelelangan pengadaan konsultan perencana untuk pembangunan gedung Bappeda Kab Nagekeo sejak diumumkan dimedia masa hingga ditetapkan sebagai pemenang, yaitu Pengumuman prakualifikasi; Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi; Aanwizing prakualifikasi; Pemasukan dokumen prakualifikasi; Evaluasi dokumen prakualifikasi; Pengumuman hasil kualifikasi; Masa sanggah kualifikasi; Undangan pengambilan dokumen seleksi; BA Aanwizing; Pengambilan risalah aanwizing; Pemasukan dokumen penawaran; Pembukaan dokumen penawaran dan koreksi aritmatik; Evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya; Penetapan pemenang; Pengumuman pemenang; Masa sanggah; Undangan klarifikasi dan negosiasi; BA. Klarifikasi dan negosiasi; Berita Acara hasil seleksi; SPPBJ; Kontrak; SPMK;
- Bahwa pembayaran Konsultan Perencana dilakukan 100% setelah Konsultan Perencana menyerahkan produk perencanaan;
- Bahwa mekanisme membuat perencanaan Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo yakni sebagai berikut Survey dalam pengukuran; Analisis dan perumusan konsep perencanaan; Pembuatan Pra-rancangan; Pembuatan gambar kerja lengka; Perhitungan RAB; Perumusn rencana kerja dan syarat-syarat;
- Bahwa dalam pelaksanaan membuat perencanaan saksi mengambil presentasi harga satuan bangunan dari Kantor Bappeda dan Statistik Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi hanya membuat EE (Engineering Estimate) sedangkan HPS dibuat oleh PPK;

Halaman 123 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewajiban dari Konsultan Perencana dalam tugasnya membuat perencanaan pembangunan Gedung Bappeda tersebut adalah membuat gambar rencana; membuat perhitungan struktur; membuat EE (Engineering Estimate); membuat spesifikasi teknis; membuat laporan pendahuluan; membuat laporan antara; membuat laporan akhir;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Perencana tersebut berasal dari dana DAU (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa nilai kontrak Konsultan Perencana sebesar Rp.199.996.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu yang tertera dalam perencanaan Pembangunan gedung Bappeda adalah 30 (tiga puluh) hari Kalender.
- Bahwa dalam kontrak Perencanaan Pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo tidak mengalami addendum;
- Bahwa dalam laporan hasil pemeriksaan fisik atas pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Tim Politeknik Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2015 disebutkan adanya kekurangan volume sebesar 13,34% senilai Rp.480.726.843,3 yang berarti pelaksanaannya tidak sesuai dengan produk perencanaan yang dibuat oleh saksi selaku konsultan perencana;
- Bahwa menurut saksi, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan analisa harga satuan berarti merugikan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Konsultan Perencana tidak pernah menerima sesuatu dari rekanan PT. Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/kekerabatan dengan PT. Sumber Griya Permai (SGP);

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke.5. Daniel Emanuel Dhae, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 124 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi, yakni: Staff pada Konsultan CV. Sao Ria Plan tahun 2000 s/d tahun 2002; Staff pada Konsultan CV. Prima Multi Cipta tahun 2002 s/d tahun 2006; Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama tahun 2006 s/d tahun 2012; Kepala Perwakilan CV. Disen Konsultan tahun 2013 s/d sekarang;
- Bahwa Struktur organisasi pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo yaitu: Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas PU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Konsultan Pengawas, Kontraktor pelaksana, Pengawas Dinas PU, Panitia PHO dan FHO;
- Bahwa yang menjabat dalam stuktur organisasi pembangunan Kantor Bappeda Kab. Nagekeo, yaitu Pengguna Anggaran Drs. Bernad Fansiena, M.T., PPK Borgias Pau Moa, S.T., Konsultan Pengawas Daniel Emanuel Dhae, S.T., (CV. Pilar Teknik Partama); Kontraktor Alfonsius Afo Nday (PT. Sumber Griya Permai); Pengawas Dinas PU Benedikus Bahan Kelen, S.T.;
- Bahwa Panitia PHO/FHO, yaitu Ketua Terdakwa Kea Yohanes, Sekretaris Leonardus Loku; dan Anggota Benediktus Bahan Kelen; Silvester Siu Lasa, S.T., dan Maria Yasinta Oktavia Ketu;
- Bahwa pengalaman saksi sebagai Konsultan Pengawas, yaitu: Tahun 2000-2001: Staf pada CV.Sao Ria Plan; Tahun 2002-2006: staf pada CV.Prima Multi Cipta; Tahun 2006-2012: Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama; Tahun 2013-sekarang: Kepala Perwakilan Cv. Disen Konsultan;
- Bahwa yang membuat perencanaan pembangunan Kantor Bappeda CV. Bina Cipta Utama ;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan pembangunan Kantor Bappeda PT. Sumber Grya Permai (saksi Alfonsius Afo Nday);
- Bahwa pihak rekanan/PT.Sumber Griya Permai (PT. SGP) melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 atas dasar Kontrak Kerja (Surat Perjanjian Pendorongan);

Halaman 125 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menandatangani kontrak kerja dalam pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 ialah Pejabat Pembuat Komitmen, Kontraktor Pelaksana dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa besarnya nilai kontrak tersebut Rp.3.995.975.000,-;
- Bahwa waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012;
- Bahwa dalam kontrak, perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 ada mengalami addendum;
- Bahwa ada 2 kali addendum, yaitu: yang pertama: addendum tambah kurang pekerjaan dan yang kedua: addendum optimalisasi anggaran (penambahan anggaran/nilai kontrak);
- Bahwa panitia PHO pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 yaitu : Ketua Terdakwa Kea Yohanes; Sekretaris Leonardus Loku, Anggota Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., Maria Yasinta Oktavia Keti;
- Bahwa dasar hukum Panitia PHO berdasarkan SK Kepala Dinas PU;
- Bahwa mekanisme kerja panitia PHO sebagai berikut, yaitu: Kontraktor memberikan Surat Permohonan PHO kepada PPK; PPK menyurati Panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan; Panitia PHO memeriksa pekerjaan, bila sudah selesai dan volume sudah pas sesuai kontrak, maka dilakukan serah terima pekerjaan antara pelaksana dan PPK;
- Bahwa PHO pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 dilakukan tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa panitia FHO pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 yaitu Ketua Terdakwa Kea Yohanes, Sekretaris Leonardus Loku, Anggota Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., Maria Yasinta Oktavia Keti;
- Bahwa mekanisme kerja panitia FHO sebagai berikut: Bila masa pemeliharaan telah selesai kontraktor menyurati PPK untuk melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka serah terima pekerjaan tahap akhir; PPK menyurati Panitia FHO untuk melakukan pemeriksaan fisik; bila sudah dikerjakan dan selama masa pemeliharaan tidak terjadi

Halaman 126 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan maka dapat dilakukan serah terima tahap akhir (FHO) antara Rekanan dan PPK;

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 menggunakan Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama dalam hal ini saksi sendiri;
- Bahwa mekanisme pevelangan Konsultan Pengawas dilakukan secara penunjukan langsung (PL);
- Bahwa dasar hukum saksi ditetapkan sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 adalah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Bahwa mekanisme pembayaran dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik sudah selesai atau sudah PHO;
- Bahwa nilai pembayaran saksi sebagai Konsultan Pengawas sesuai dengan kontrak sebesar Rp.49.665.000,-;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar saksi sebagai Konsultan Pengawas berasal dari dana dari APBD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa ada pegawai Dinas PU Kab. Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari konsultan pengawas dalam tugasnya mengawasi pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo sebagai berikut: mengawasi pekerjaan fisik agar sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan gambar kerja; memberikan telaahan teknis kepada PPK;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari pegawai Dinas PU Kabupaten Nagekeo yang ditugaskan untuk mengawasi pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo sebagai berikut, yaitu melakukan monitoring untuk melihat perkembangan fisik pekerjaan; telaahan staf kepada PPK;
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas bertanggungjawab kepada PPK;

Halaman 127 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, saksi mengawasi pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012;
- Bahwa mekanisme saksi melakukan pengawasan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo sebagai berikut, yaitu: selalu berada di direksi keet selama jam kerja, bila pekerjaan di lapangan pelaksanaan/tukang tidak jelas/bingung dalam membaca gambar kerja/gambar kerja kurang jelas bisa langsung dijelaskan; melihat material yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak; berkoordinasi dengan PPK bila ada persoalan di lapangan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi menempatkan 1 orang staf untuk melaksanakan pengawasan;
- Bahwa saksi menjelaskan addendum I untuk Pekerjaan galian dan timbunan; Pekerjaan pasangan; Pekerjaan beton; Pekerjaan atap; Pekerjaan arsitektur (Pekerjaan Pasangan dan Plesteran);
- Bahwa saksi menjelaskan Addendum II untuk Pekerjaan arsitektur (Slof Praktis, Ring Balk, dan Balok Praktis);
- Bahwa ada addendum tentang perubahan volume pekerjaan dan nilai kontrak pekerjaan untuk mengoptimalkan dana sisa tender;
- Bahwa dari addendum-addendum tersebut, ada mengatur juga tentang perpanjangan jangka waktu pelaksanaan;
- Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan pekerjaan atap dan pekerjaan plat lantai dasar adalah PT. Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa pekerjaan dan volume pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 yang diawasi oleh saksi ;
- Bahwa prosentase pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo tahun 2012 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2012 (akhir jangka waktu kontrak 150 hari kalender) adalah 85,25%;

Halaman 128 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosentase pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab.Nagekeo tahun 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 (akhir jangka waktu addendum kedua) adalah 100%;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, kontraktor telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan *bestek* yang tertera dalam *As Built Drawing*;
- Bahwa pembayaran yang diterima PT.SGP atas pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 dilakukan 3 kali yaitu uang muka, pembayaran Termin I dan pembayaran 100%;
- Bahwa pembayaran kepada PT. Sumber Griya Permai (SGP) telah mencapai 100% sesuai dengan kontrak pelaksanaan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kab. Nagekeo tahun 2012 Bendahara Dinas PU;
- Bahwa yang menerima pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 adalah PT. Sumber Griya Permai (SGP);
- Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran senilai Rp.480.726.843,30 untuk pembangunan gedung kantor Bappeda tahun 2012, saksi selaku Konsultan Pengawas bersalah karena hal ini;
- Bahwa petugas pegawai Dinas PU Kabupaten Nagekeo yang ditugaskan sebagai pengawas pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tahun 2012 adalah Benediktus Bahan Kelen, S.T.

Saksi Ke-6. Leonardus Loku., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk dimintai keterangan
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi atas nama Terdakwa, dalam perkara korupsi pembangunan kantor Bappeda kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012
- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 129 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Panitia PHO/FHO, tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan pemeriksaan fisik secara visual dalam rangka serah terima tahap pertama dan kedua;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi dalam jabatan sebagaimana tersebut adalah berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Dinas PU Kab.Nagekeo;
- Bahwa saksi menerangkan sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut melalui system tender.
- Bahwa yang mengikuti pelelangan tender proyek ialah kurang lebih 3 (tiga) rekanan yaitu PT. Sumber Griya Permai, kemudian yang 2 (dua) rekanan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa yang memenangkan pelelangan dalam pekerjaan dimaksud adalah PT.Sumber Griya Permai;
- Bahwa nilai kotraknya adalah sebesar Rp.3.995.975.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah Pengguna Anggaran yaitu Saudara Drs. Bernadinus Fansiena, M.T., PPK yaitu saudara Borgias Pau Moa, S.T., dan pihak rekanan yaitu saudara Alfonsius Afo Nday;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 ada addendum kontrak;
- Bahwa addendum kontrak tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Addendum Pertama mengenai penyesuaian Volume Rangka Baja, dan Addendum Kedua saksi tidak ingat;

Halaman 130 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut Panitia Contract Change Order (CCO) disatukan dengan panitia PHO dan FHO;
- Bahwa dasar pembentukan panitia CCO adalah berdasarkan SK Kadis;
- Bahwa yang menjadi Panitia CCO adalah juga panitia PHO dan FHO;
- Bahwa alasan yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah tidak sesuainya volume kontrak dengan volume kenyataan di lapangan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia CCO dalam menentukan addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebagai berikut :
 - Laporan dari rekanan kepada konsultan pengawas.
 - Konsultan pengawas melakukan perhitungan kekurangan atau kelebihan volume pekerjaan.
 - Konsultan mengajukan permohonan rekanan kepada PPK.
 - PPK memerintahkan panitia CCO melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
 - Setelah melaksanakan pemeriksaan panitia melaporkan kepada PPK bahwa adanya kekurangan atau kelebihan pekerjaan.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 untuk pencairan 50%, 70%, dan 100%, karena tugas panitia PHO/FHO melakukan serah terima Tahap I dan Tahap II;
- Bahwa Panitia penerima hasil pekerjaan /PHO tidak berhubungan dengan pemeriksaan pencairan fisik 50 % - 70 % - 100 %;
- Bahwa dalam pelaksanaan di lapangan ada Konsultan Pengawas;

Halaman 131 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah CV. Pilar Teknik (kuasa Direktur Emanuel Dhae);
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah melakukan pengawasan pekerjaan baik fisik kualitas sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dalam bentuk laporan mingguan, bulanan, dan laporan akhir disesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa hubungan kerja antara panitia dan konsultan pengawas tidak ada karena pengawas memberikan laporan perkembangan fisik kepada PPK;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak dan saat serah terima masih ada beberapa pekerjaan yang harus diperbaiki;
- Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa rapat secara khusus mengenai pembangunan kantor BAPPEDA tidak pernah dilakukan, melainkan dilakukan pada saat rapat umum ketika membahas perkembangan proyek-proyek lainnya;
- Bahwa yang membuat dokumen dari PHO yang menyatakan Bahwa proyek tersebut sudah 100 % saksi tidak tahu, dan saksi menandatangani dokumen tersebut dengan cara rekananlah yang menyodorkan dokumen tersebut;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut :
 - Rekanan mengajukan permohonan serah terima.

Halaman 132 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK meminta laporan fisik pekerjaan pada konsultan Pengawas guna menanggapi permohonan yang diajukan oleh rekanan.
 - PPK memerintahkan Panitia melaksanakan serah terima tahap I.
 - Ketua Panitia mengundang Anggota panitia guna melakukan pemeriksaan fisik.
 - Setelah melakukan pemeriksaan fisik, panitia PHO melaporkan kepada PPK membuat Berita Acara Serah Terima Tahap I;
- Bahwa Panitia penerima hasil pekerjaan bersama-sama rekanan, konsultan dan PPK melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa pada saat itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak, namun masih ada beberapa item pekerjaan yang harus diperbaiki;
 - Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
 - Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Panitia PHO, Rekanan, Konsultan Pengawas, PPK, KPA dan Pengguna Anggaran.
 - Bahwa saksi menerangkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;

Halaman 133 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut diserahkan kepada PPK;
- Bahwa yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PPK kemudian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa tim Poltek Negeri Kupang pernah melakukan pemeriksaan lapangan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut;
- Bahwa tim tersebut berada di lapangan sekitar 3 (tiga) jam melakukan pemeriksaan secara kasat mata saja;
- Bahwa tim Poltek Kupang menyatakan adanya kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor;
- Bahwa saksi menjelaskan menyangkut kekurangan volume panitia memahami karena banyaknya paket pekerjaan yang harus ditangani dan dilakukan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini negara/daerah dirugikan
- Bahwa honor yang saksi terima ketika menadi sekretaris PHO sebesar kurang lebih Rp.600.000,- per program.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-7. Benediktus Bahan Kelen, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 jabatan saksi sebagai Anggota Panitia PHO/FHO;

Halaman 134 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pengangkatan dalam jabatan sebagaimana tersebut adalah Sk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa tugas-tugas saksi dalam jabatan tersebut, yaitu: menerima pekerjaan setelah fisik mencapai 100% secara visual; memeriksa pekerjaan setelah masa pemeliharaan;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat dipapan pengumuman dinas pekerjaan umum Kab. Nagekeo;
- Bahwa sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut melalui sistem tender (lelang Umum);
- Bahwa perusahaan yang memenangkan pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PT. Sumber Griya Permai, Direktornya adalah Alfonsius Afo Nday;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Rp.3.990.975.000,-;
- Bahwa kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kab. Nagekeo ditandatangani tanggal 29 Juli 2012;
- Bahwa yang menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Pengguna Anggaran adalah Drs. Bernardinus Fansiena, M.T., PPK adalah Borgias Pau Moa, S.T., dan Kontraktor adalah Alfonsius Afo Nday;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 terdapat addendum kontrak;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dilakukan 2 kali addendum;

Halaman 135 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) disatukan dengan Panitia PHO/FHO;
- Bahwa dasar pembentukan Panitia CCO berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada yaitu Drs. Bernardinus Fansiena, M.T;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia CCO sebagai berikut : Terdakwa Yohanes Kea; Leonardus Loku; Benediktus B. Kelen; Silvester Siu Lasa; Maria Yasinta Keti;
- Bahwa yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adanya ketidak sesuaian volume kontrak dan volume Kenyataan (real)dilapangan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia CCO dalam menentukan addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebagai berikut Laporan dari rekanan ke konsultan pengawas melakukan perhitungan; Konsultan pengawas mengajukan permohonan ke PPK; PPK menugaskan Panitia CCO melakukan pemeriksaan fisik dilapangan; Melaporkan ke PPK adanya kekurangan/kelebihan volume dilapangan; Membuat berita acara Addendum;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tidak melakukan pemeriksaan 50%, 70%, karena Tugas Panitia PHO memeriksa PHO 100%;
- Bahwa Panitia PHO tidak ada hubungan dengan proses pencairan 50% tapi hanya untuk PHO 100% saja;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ditunjuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah CV. Pilar Teknik (Kuasa Direktur adalah saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T);

Halaman 136 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 yaitu melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan baik fisik, kualitas, kuantitas, sesuai volume kontrak;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berupa laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa saksi menerangkan tidak hubungan kerja antara Panitia PHO dan Konsultan Pengawas karena pengawas membuat laporan ke PPK mengenai perkembangan fisik;
- Bahwa diselesaikan berdasarkan waktu kontrak tapi ada beberapa item pekerjaan dilakukan perbaikan;
- Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut, yaitu: Rekanan mengajukan permohonan ke PPK; PPK meminta laporan fisik pekerjaan pada konsultan pengawas; PPK memerintahkan panitia PHO untuk mengecek fisik pekerjaan di lapangan untuk melakukan serah terima tahap pertama;
- Ketua Panitia memerintahkan anggota panitia melakukan pemeriksaan fisik;
- Ketua panitia melaporkan hasil pemeriksaan ke PPK;
- PPK mengeluarkan berita acara Hasil Pemeriksaan fisik dilapangan;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan telah selesai tapi ada catatan pekerjaan yang harus dikerjakan dan diperbaiki bersama kontraktor, konsultan pengawas dan PPK;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut telah selesai 100% sesuai kontrak berdasarkan data saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas yang memberikan laporan progress fisik, volume dilapangan kepada PPK

Halaman 137 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu PPK memerintahkan Panitia PHO untuk mengecek pembanguna Gedung Bappeda Kabupaten Nagekeo. Dan Tim panitia PHO hanya melihat secara Visual saja karena Volume dan progress fisik sudah di hitung oleh konsultan pengawas;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama;
 - Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Panitia PHO, Konsultan Pengawas, Kontraktor PT. Sumber Griya Permai , PPK, Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;
 - Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut diserahkan ke PPK;
 - Bahwa yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengguna Anggaran (PA);
 - Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) tapi atas laporan volume dan fisik pekerjaan oleh konsultan pengawas maka dilakukan PHO;
 - Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut tidak dilakukan pembayaran kepada Kontraktor Pelaksana;

Halaman 138 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan menyangkut kekurangan volume panitia PHO mengakui karena banyak pekerjaan yang dilakukan bersamaan. Dan diselesaikan waktu yang bersamaan dan singkat, serta terbatasnya alat pendukung uji beton, jangka sorong, hamer beton;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini Negara dan Daerah Kabupaten Nagekeo dirugikan;
- Bahwa penyusunan PHO pernah diadakan rapat untuk membahas PHO beberapa pekerjaan di Bidang Cipta Karya;

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-8. Silvester Siu Lasa, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi sebagai anggota panitia PHO/FHO;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas adalah SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota panitia PHO/FHO adalah Melakukan pemeriksaan fisik secara visual dalam rangka serah terima tahap pertama;
- Bahwa sumber dana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat di Mbay, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo (kompleks perkantoran);

Halaman 139 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Konsultan Perencana atas nama Polikarpus Uwa;
- Bahwa sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut melalui proses tender;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PT. Sumber Griya Permai, Direkturnya Alfonsius Afo Nday;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebesar Rp.3.995.975.000,-;
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ditandatangani tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa yang menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PA : Bernard Dinus Fansiena, M.T., PPK : Borgias Pau Moa, S.T., dan Rekanan : Alfonsius Afo Nday ;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 ada addendum kontrak;
- Bahwa addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) digabungkan dengan Panitia PHO/FHO;
- Bahwa dasar pembentukan panitia CCO adalah SK Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia CCO yakni Terdakwa YOHANES KEA, Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., Maria Yashinta Oktavia Ketu.

Halaman 140 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut karena Tidak sesuai volume kontrak dengan volume ril dilapangan;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Panitia CCO dalam menentukan addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebagai berikut Rekanan mengajukan permohonan CCO kepada PPK; PPK memerintah panitia CCO untuk memeriksa hal yang dimaksud dilapangan; Panitia CCO melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK dan dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ditunjuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 atas nama saksi Daniel Emanuel Dhae;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan baik fisik, kualitas, kuantitas sesuai dengan kontrak kerja;
- Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berupa laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak, hanya ada beberapa perbaikan pekerjaan yang harus diperbaiki;
- Bahwa serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan

Halaman 141 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 sebagai berikut, yaitu: Rekanan mengajukan permohonan PHO kepada PPK; PPK mengundang konsultan pengawas untuk dimintai laporan fisik pekerjaan dilapangan; PPK memerintahkan panitia PHO untuk memeriksa fisik pekerjaan dilapangan; Hasil pemeriksaan fisik oleh panitia PHO dilaporkan kepada PPK;

- Bahwa Panitia PHO melakukan pengecekan fisik pekerjaan yang telah terpasang secara visual;
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan fisik;
- Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut ialah Panitia PHO, konsultan pengawas, kontraktor, PPK;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%
- Bahwa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut diserahkan kepada PPK
- Bahwa pihak yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PPK, KPA dan PA;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO)

Halaman 142 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% kepada Kontraktor Pelaksana
- Bahwa saksi menjelaskan menyangkut kekurangan volume panitia PHO menerima hasil laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir dari konsultan pengawas, karena dengan keterbatasan alat, banyaknya paket pekerjaan yang dilakukan bersamaan, kekurangan pegawai
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini negara/daerah dirugikan.

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-9. Maria Yasintha Oktavia Keti., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi menjabat sebagai anggota Panitia PHO berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO dan FHO) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa tugas saksi, yaitu: melaksanakan pemeriksaan/penilaian fisik pekerjaan dalam rangka pengajuan termin atas program kegiatan tersebut; melakukan pekerjaan fisik secara fisual dan penilaian/pengukuran volume pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) dan serah terima pekerjaan tahap kedua (FHO) program pembangunan infrastruktur perdesaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012; hasil pemeriksaan/ penilaian panitia tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan

Halaman 143 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima kepada Pejabat Pembuat Komitmen bidang pemukiman dan bangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 untuk dijadikan dasar pelaksanaan serah terima pekerjaan kegiatan tersebut;

- Bahwa sumber dana pembangunan Gedung Kantor Bappeda berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dimenangkan oleh PT.Sumber Griya Permai dengan nilai kontrak Rp.3.995.975.000,- dan kontrak ditandatangani tanggal 29 Juni 2012 oleh PT. Sumber Griya Permai Direturnya Alfonsius Afo Nday dan PPK Borgias Pou Moa, S.T., mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T;
- Bahwa jangka waktu berlakunya kontrak 529 hari kalender dari tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan 10 Desember 2013 dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender dari tanggal 2 Juli 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012;
- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 terdapat dua addendum, yaitu penambahan/pengurangan volume pekerjaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan; nilai kontrak mengalami perubahan dari yang semula Rp.3.995.975.000,- menjadi Rp.4.004.055.000,-;

Halaman 144 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan juga mengalami perubahan dari yang semula jangka waktu pelaksanaan sampai tanggal 28 Nopember 2012 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa untuk addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/711.c/09/2012 tentang Penunjukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Pekerjaan Tambah Kurang/CCO Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, yaitu Terdakwa YOHANES KEA, Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., dan saksi Maria Yashinta Oktavia Keti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang mendasari addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam Panitia CCO. saksi menandatangani dokumen CCO karena melihat keempat panitia sudah menandatangani dokumen karena mereka yang lebih tahu tentang konstruksi bangunan. Yang membuat dokumen saksi tidak mengetahui tetapi yang saksi ketahui staf PT.Sumber Griya Permai yang memberikan dokumen ini untuk saksi tandatangani;
- Bahwa untuk pemeriksaan 50% dan 70% saksi tidak ikut dan untuk yang 100% juga tidak ikut pemeriksaan karena saksi tidak diberitahu. Saksi menandatangani dokumen PHO karena melihat keempat panitia sudah menandatangani karena keempat panitia PHO ini lebih tahu tentang konstruksi bangunan. Yang membawa dokumen untuk ditandatangani adalah staf PT. Sumber Griya Permai. Baru saksi mengetahui bangunan sudah PHO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan

Halaman 145 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 untuk pencairan 50%, 70%, dan 100% karena tidak pernah mengikuti PHO. dan juga tidak pernah dipanggil untuk rapat dengan Panitia PHO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pembayaran dilakukan kepada Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 ditunjuk Konsultan Pengawas, yaitu CV.Pilar Teknik Pertama atas nama saksi Daniel Emanuel Dhae, tapi saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dalam mengawasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena saksi tidak pernah mengikuti rapat dengan Konsultan Pengawas ataupun bertemu dengan Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme hubungan kerja antara Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PHO karena tidak pernah mengikuti rapat PHO dan hanya menandatangani dokumen PHO saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena saksi tidak pernah dilibatkan rapat dan hanya disuruh tandatangan saja;

Halaman 146 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 karena tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak karena tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah ada informasi bahwa Gedung Kantor Bappeda akan di PHO;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pemeriksaan fisik dan saksi tidak pernah ikut dalam pembuatan Berita Acara;
- Bahwa saksi memang tanda tangan dokumen PHO tetapi saksi tidak pernah mengikuti PHO dan yang menyerahkan dokumen PHO adalah staf dari PT.Sumber Griya Permai;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa pihak yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah PPK atas nama Borgias Pou Moa, S.T., (berdasarkan memo);
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 seharusnya tidak dilakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama (PHO) dan tidak boleh dilakukan pembayaran 100% kepada Kontraktor Pelaksana, dan hal tersebut PPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas telah lalai dalam melaksanakan pekerjaannya;

Halaman 147 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut negara/daerah dirugikan;
- Bahwa nama saksi memang tercantum dalam SK Panitia PHO tetapi tidak pernah dilibatkan dalam hal apapun. Rapat tidak pernah diberitahu, apalagi mengikuti PHO. Saksi tahu Gedung Kantor Bappeda sudah di PHO pada saat staf PT.Sumber Griya Permai menyerahkan dokumen untuk meminta saksi menandatangani. Setelah saksi melihat ternyata ketua, sekretaris dan kedua anggota panitia sudah menandatangani karena mereka lebih paham dan tahu tentang konstruksi bangunan. Dan saksi tidak pernah tahu Bahwa Gedung Kantor Bappeda ada temuan. Saksi mengetahui setelah mendapat surat dari kejaksaan bulan Oktober 2014. Saksi menjadi anggota PHO karena dalam panitia PHO harus ada salah satu pegawai dari Bagian Administrasi Pembangunan.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-10. Alfonsius Afo Nday., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa saksi terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sebagai Kontraktor Pelaksana dalam kapasitas Kepala Perwakilan PT.Sumber Griya Permai Nagekeo berdasarkan Akta Notaris sebagai Kepala Perwakilan yang mengatur tentang mengikuti tender-tender yang ada di Kabupaten Nagekeo. Akta Notaris Esther Deciana Uly,SH. Nomor 1 Tanggal 7 Juni 2012.
- Bahwa struktur organisasi PT. Sumber Griya Permai, yaitu: Pemegang saham yang terdiri dari Nardi Eko Pranoto sebanyak 50%, Soetrisno sebanyak 25%, Ny. Yuliasuti

Halaman 148 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25% dengan Direktur Utama Nardi Eko Pranoto; Direktur Soetrisno;

Komisaris Ny. Yuliasuti;

- Bahwa sumber dana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berasal dari uang muka dana sendiri dan uang termin;
- Bahwa struktur organisasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, yaitu Pengguna Anggaran (PA) Kepala Dinas PU : Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Rufus Raga; PPK Borgias Pou Moa, S.T., Konsultan Pengawas Daniel Emanuel Dhae;
- Bahwa Panitia PHO Terdakwa YOHANES KEA, Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, S.T, Silvester Siu Lasa, S.T., Maria Yashinta Oktavia Ketu;
- Bahwa saksi membaca pengumuman kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang ditempel di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat perencanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa sistem pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran menggunakan pelelangan sistem gugur;
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 PT. Mbay Pratama Karya, PT. Mojo Wijaya Karya, PT. Tiga Dimensi Intiland, PT. Sumber Griya Permai, PT. Sinar Intan Permai, PT. Leon Bangun;
- Bahwa mekanisme pelelangan sampai dengan penetapan pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 Pendaftaran, Aanwijzing, Pembukaan dokumen;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 Rp.3.995.975.000,- (Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 149 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 ditandatangani tanggal 29 Juni 2012 oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo, PPK Proyek dan saksi berdasarkan surat penunjukan pemenang dari PPK dan Akta Notaris Esther Deciana Uly, S.H., No.1 sebagai Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai di Kabupaten Nagekeo untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 terdapat 2 kali addendum, yaitu Addendum I, yaitu tambah dan kurang pekerjaan sesuai fisik di lapangan; Addendum II, yaitu perubahan di kolom praktis untuk optimalisasi Dana DAK dan perubahan nilai kontrak dari Rp.3.995.975.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp.4.004.055.000,- (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dibentuk Panitia Contract Change Order (CCO) sebagai berikut Terdakwa YOHANES KEA, Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, S.T, Silvester Siu Lasa, S.T., Saksi Maria Yashinta Oktavia Ket;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan untuk melakukan addendum dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012, yaitu: Kontraktor mengajukan permohonan kepada PPK; PPK membuat surat kepada Konsultan Pengawas dan Ketua Panitia CCO untuk memeriksa pekerjaan; Ketua CCO mengundang Panitia untuk CCO memeriksa hasil pekerjaan kemudian Panitia mengadakan rapat; Kemudian Ketua Panitia CCO membuat laporan kepada PPK; PPK menyetujui atau sesuai dengan laporan dari Panitia CCO kepada Kontraktor;
- Bahwa untuk melakukan addendum tersebut Panitia CCO melakukan rapat dan saksi hadir;

Halaman 150 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi membuat laporan mingguan dan bulanan kemajuan pekerjaan yang dilaporkan kepada PPK mengetahui Konsultan Pengawas dan Pengawas Teknis Dinas PU Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah saksi Daniel Emanuel Dhae,S.T., (CV. Pilar Teknik Pertama) yang selalu melakukan pengawasan lapangan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 telah selesai sesuai jangka waktu kontrak tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 untuk dasar pencairan 50%, 70%, dan 100% dengan mekanisme sebagai berikut Kontraktor mengajukan surat permohonan PHO kepada PPK; PPK memberi surat kepada ketua panitia serah terima pekerjaan untuk memeriksa pekerjaan yang telah dikerjakan dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa kemudian Ketua Panitia PHO mengundang rapat untuk memeriksa pekerjaan yang akan di PHO yang ditujukan kepada sekretaris panitia dan anggota Panitia PHO, Pengawas Teknis Dinas PU, Konsultan Pengawas dan Kontraktor; kemudian memeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah selesai diperiksa Ketua PHO melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyampaikan surat kepada kontraktor diterima atau tidak diterimanya hasil pekerjaan berdasarkan laporan dari Panitia PHO;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Kontraktor Pelaksana Pembayaran uang muka 20%; Termin 50%; Termin 70%; Termin 100%;
- Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012;

Halaman 151 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa kontraktor mengajukan surat permohonan PHO kepada PPK; PPK memberi surat kepada ketua panitia dan konsultan pengawas untuk memeriksa hasil pekerjaan; Ketua Panitia mengundang panitia, Konsultan Pengawas dan Kontraktor untuk memeriksa hasil pekerjaan; kemudian memeriksa hasil pekerjaan; selesai diperiksa Ketua PHO melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK dan PPK menyampaikan surat kepada kontraktor diterima atau tidak diterimanya hasil pekerjaan berdasarkan laporan dari Panitia PHO;
- Bahwa PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan rapat untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dan hasilnya dituangkan dalam Dokumen PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 yang disusun oleh PPK dan Panitia PHO;
- Bahwa yang menandatangani dokumen hasil pengecekan fisik untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 Panitia PHO, Konsultan Pengawas dan Pengawas Teknis Dinas PU;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Konsultan Pengawas dapat menolak untuk dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) apabila ternyata hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut tidak selesai 100%;

Halaman 152 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah PPK dan Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa saksi belum paham hasil perhitungan kekurangan volume Politeknik Negeri Kupang dan telah mengerjakan sesuai RAB;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran pengembalian kerugian keuangan negara terkait dengan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan sebanyak 4 kali, yaitu: (I) di Kantor PU Nagekeo Rp.10.000.000,00, (II) di Bank NTT Rp.10.000.000,00, (III) di Bank NTT Rp.200.000.000,00, (IV) di Kantor PU Rp.186.004.032,00;
- Bahwa hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 belum dilakukan FHO;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan sesuatu uang atau barang kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012;
- Bahwa saksi belum paham hasil temuan Politeknik pada item pekerjaan galian tanah harus menggunakan alat berat dan urugan tanah putih+pemadatan karena sudah kerja sesuai dengan kontrak kerja. Saksi memohon kiranya item pekerjaan tersebut dapat diukur dan dihitung kembali di lapangan bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Panitia.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-11. Borgias Pou Moa, S.T., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 saksi sebagai PPK;

Halaman 153 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan saksi dalam jabatan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/176/05/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku PPK sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; spesifikasi teknis barang/jasa; menetapkan Harga Perkiraan Sendiri dan rancangan kontrak; menerbitkan SPPPJ; menandatangani surat perjanjian; melaksanakan kontrak dengan penyedia; mengendalikan pelaksanaan kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa; menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran, dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap triwulan; menjaga dan menyimpan keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tugas-tugas tersebut sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 berasal dari dana DAK Praspem 2012;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut, yaitu: Pengguna Anggaran Pemegang kewenangan penggunaan anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD (ditetapkan oleh PA); Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; Panitia Pengadaan (ULP): Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; Pejabat Pengadaan Personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

Halaman 154 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 diumumkan kepada masyarakat lewat website dan papan pengumuman pada Dinas PU Nagekeo;
- Bahwa Perencanaan Pembangunan Gedung Bappeda dilaksanakan oleh Instansi Bappeda sendiri;
- Bahwa penetapan spesifikasi teknis barang dan jasa dengan hasil perencanaan dan HPS disesuaikan dengan hasil perencanaan dan harga saat dilelangkan;
- Bahwa sistem pelelangan dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah pelelangan umum pascakualifikasi;
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang mengikuti pelelangan (tender) dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut yakni: PT.Mbay Pratama Karya, PT.Mojo Wijaya Karya; PT.Tiga Dimensi Intiland; PT.Sumber Griya Permai; PT.Sinar Intan Permai; PT.Leon Bangun Jay;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pelelangan (tender) hingga penetapan pemenang lelang dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, yaitu: Perusahaan yang mendaftar adalah PT.Mbay Pratama Karya, PT.Mojo Wijaya Karya, PT.Tiga Dimensi Intiland, PT.Sumber Griya Permai, PT.Sinar Intan Permai, PT. Leon Bangun Jay, Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, PT. Mojo Wijaya Karya, PT.Tiga Dimensi Intiland, PT.Sumber Griya Permai;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut menggunakan konsultan pengawas dari CV.Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa nilai kontrak awal pembangunan Gedung Bappeda Rp3.995.975.000,- karena ada optimalisasi penggunaan dana DAK sehingga sisa tender dihabiskan dengan menambah volume pekerjaan dengan melakukan addendum penambahan dana menjadi Rp.4.004.055.000,00;

Halaman 155 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (Borgias Pou Moa) dan Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai (Alfonsius Afo Nday) mengetahui Pengguna Anggaran (Drs. Bernard Dinus Fansiena);
- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender ditambah 33 hari kalender dengan Addendum II karena ada penambahan dana dan volume pekerjaan;
- Bahwa pelaksanaan kontrak dalam pembangunan Gedung Bappeda Terdapat 2 (dua) kali addendum kontrak yaitu addendum I (perubahan volume pekerjaan) dan addendum II (perubahan dana dan perpanjangan waktu pelaksanaan);
- Bahwa saksi menjelaskan Addendum I terjadi perubahan pada pekerjaan galian, pekerjaan pasangan, pekerjaan beton dan pekerjaan atap (berdasarkan addendum I) addendum II terjadi penambahan pada pekerjaan beton (balok lali) berdasarkan lampiran addendum II;
- Bahwa saksi menjelaskan Addendum I, karena terjadi selisih volume antara perencanaan dan realisasi volume terpasang dilapangan sedangkan addendum II, karena terjadi penambahan dana sehingga volume pekerjaan ditambah sesuai sisa anggaran;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana kontrak;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut telah selesai;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut telah selesai pada tanggal 14 Desember 2012 dan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing antara PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor. Kontraktor Pelaksana dalam setiap awal melakukan pekerjaan selalu berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas agar telah sesuai dengan ukuran, spesifikasi dan penggunaan material yang selanjutnya

Halaman 156 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Kontraktor untuk dilaporkan kepada PPK;

- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Pengawas selalu ada di lokasi untuk mengawasi tiap item yang dikerjakan agar sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi dan RAB yang ada. Konsultan Pengawas disamping mengawasi juga sebagai tempat konsultasi Kontraktor Pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan. Konsultan Pengawas selalu mendampingi setiap pekerjaan yang dilakukan kontraktor sampai pekerjaan selesai dan tepat sesuai yang direncanakan;
- Bahwa dasar/acuan yang dipergunakan oleh Konsultan Pengawas di dalam mengawasi proses pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut adalah Gambar Rencana, Rencana Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa Konsultan Pengawas memberikan laporan kemajuan fisik secara berkala berupa laporan harian, mingguan dan bulanan kepada PPK;
- Bahwa saksi menerangkan PPK melakukan pengecekan secara visual tentang apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan;
- Bahwa Konsultan Pengawas telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai dengan proses pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo tersebut selesai;
- Bahwa Konsultan Pengawas membuat laporan akhir setelah seluruh pekerjaannya selesai berupa laporan mingguan dan laporan bulanan;
- Bahwa saksi menjelaskan Konsultan Pengawas lalai dalam melakukan pengawasan terhadap beberapa item pekerjaan sehingga terjadi temuan atas fisik pekerjaan;
- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut selesai telah dilakukan mekanisme serah terima pekerjaan untuk pertama kali (Professional Hand Over);
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme dan tugas-tugas yang dilakukan oleh Panitia PHO dalam serah terima pekerjaan tersebut yaitu Kontraktor mengajukan permohonan PHO kepada PPK; PPK memerintahkan Panitia PHO dan Konsultan Pengawas untuk meneliti dan periksa hasil pekerjaan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 157 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor menyerahkan hasil pekerjaan kepada Panitia PHO; Panitia PHO menyerahkan kepada PPK dan melaporkan hasil pemeriksaan; PPK menyetujui;
- Bahwa Panitia PHO mengecek pekerjaan setelah pekerjaan selesai dan kontraktor mengajukan permohonan PHO;
 - Bahwa yang menjadi dasar/tolok ukur dari Panitia PHO dalam melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan dari kontraktor tersebut adalah Gambar rencana, spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya;
 - Bahwa Panitia PHO melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada PPK berupa surat laporan;
 - Bahwa saksi selaku PPK tidak lagi melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan dari Panitia PHO tersebut;
 - Bahwa hasil pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo telah sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa personalia Panitia PHO terdapat 5 (lima) orang di dalamnya Bersama-sama mengecek fisik dan administrasi dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - Bahwa hasil pekerjaan Panitia PHO harus ditandatangani oleh kelima orang yang masuk dalam personalia Panitia PHO tersebut;
 - Bahwa yang boleh diperkenankan disubkontrakkan hanya pekerjaan minor seperti pekerjaan satuan keliling bangunan, pekerjaan pagar;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut kontraktor tidak ada mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain;
 - Bahwa saksi menjelaskan pembayaran yang telah dilakukan kepada kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut yaitu: Pembayaran I uang muka 20%; Pembayaran II termin 50%; Pembayaran III termin 70%; Pembayaran IV pembayaran 100%;
 - Bahwa yang menandatangani dokumen-dokumen pencairan dana untuk kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012

Halaman 158 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut adalah Kontraktor Pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengendali Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya pencairan dana untuk kontraktor kegiatan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah Kontrak, Addendum Kontrak, dan Dokumen PHO;
 - Bahwa jangka waktu masa pemeliharaan atas hasil pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut dari Tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan 17 Desember 2013;
 - Bahwa pada masa pemeliharaan tersebut pemborong menyerahkan jaminan pemeliharaan atau retensi;
 - Bahwa jaminan pemeliharaan atau retensi tersebut dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah NTT-Mbay/Bank NTT Cabang Mbay;
 - Bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan terkait dengan jaminan pemeliharaan atau retensi tersebut adalah Dokumen kontrak dan dokumen PHO;
 - Bahwa saksi selaku PPK telah melakukan pemeriksaan dengan cermat atas dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa terhadap pembangunan Gedung Bappeda belum dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO);
 - Bahwa serah terima akhir pekerjaan belum dilakukan karena sudah menjadi temuan BPK-RI dan Kontraktor Pelaksana bersedia mengembalikan temuan tersebut;
 - Bahwa jaminan pemeliharaan atau retensi tersebut belum dikembalikan kepada kontraktor;
 - Bahwa Kontraktor sudah melakukan penyetoran kembali ke Kas Pemerintah Kabupaten Nagekeo berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim BPK-RI sejumlah Rp.406.004.032,43 (empat enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
 - Bahwa penyetoran ke Kas Daerah tersebut dilakukan masing-masing tanggal 12 September 2013 senilai Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); tanggal 24 April 2014

Halaman 159 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah); dan tanggal 16 Desember 2014 senilai Rp.186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua koma empat puluh tiga);

- Bahwa laporan tim Politeknik Negeri Kupang tertanggal 9 Januari 2015 dilakukan setelah kontraktor telah menyetorkan seluruh rekomendasi Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.406.004.032,43 (empat enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen);
- Bahwa yang menerima Bendahara Penerimaan Hendrikus Meo dan diserahkan ke Bank NTT Cabang Mbay dengan bukti setoran Bank NTT Cabang Mbay;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian sesuatu uang atau barang terkait dengan pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi Ke-12. Yohanes Adrianus Moni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat dan siap memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut saksi bertindak sebagai Panitia Tender;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan;
- Bahwa pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dilakukan dengan proses lelang;

Halaman 160 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman yang ada di Kantor PU dan di Kantor Daerah;
- Bahwa sistem pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 adalah system pelelangan terbuka;
- Bahwa ada 3 perusahaan yang mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah: Pengguna Anggaran Bernard Fansiena; Kuasa Pengguna Anggaran; PPK Pak Borgias Pau Moa; Panitia Pengadaan Leonardus Loku (Ketua), Yohanes Adrianus Moni, Nancy Wawo, Fidelis Feto, Arif Hasan;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Kantor Dinas PU dan papan pengumuman di Kantor Daerah;
- Bahwa sistem pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 ialah Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pemberian penjelasan (Aanwijzing) dilakukan terhadap dokumen lelang yang ada, dan perubahan-perubahan dimuat dalam Berita Acara pemberian penjelasan dan ditandatangani oleh panitia, wakil rekanan dan PPK
- Bahwa yang mengikuti lelang ada 3 Perusahaan yaitu PT. Sumber Griya Permai; PT. Tiga Dimensi Intiland; PT. Mojo Wijaya Karya;
- Bahwa nilai penawaran yang disampaikan perusahaan yang mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun

Halaman 161 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 sebagai berikut PT. Sumber Griya Permai Rp.3.803.852.000,-; PT.

Tiga Dimensi Intiland Rp.3.543.800.000,-; PT. Mojo Wijaya Karya

Rp.3.562.720.000,-;

- Bahwa dana kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagai berikut Pengguna Anggaran : Drs. Bernard Dinus Fansiena, MT; Kuasa Pengguna Anggaran; PPK Borgias Pau Moa, ST;
- Bahwa Panitia Pengadaan Leonardus Loku, A.Md, Arif Hasan Akuba, ST; Fidelis Feto; F. Nancy B. Wawo, ST.; Kontraktor Pelaksana PT Sumber Griya Permai An. Alfonsius Afo Nday; Konsultan Pengawas : Daniel Emanuel Dhae; Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Terdakwa Yohanes Kea; Leonardus Loku; Benediktus Bahan Kelen; Silvester Siu Lasa; Maria Yashinta Oktavia Keti;
- Bahwa Mekanisme proses pelelangan sebagai berikut setelah kami mendapatkan SK Kepala Dinas PU tentang pembentukan panitia, kami melakukan rapat persiapan untuk pelelangan, selanjutnya panitia mengumumkan paket pekerjaan yang akan dilelangkan;
- Bahwa paket pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda yang ikut mendaftar dan mengambil dokumen sebanyak 6 (enam) perusahaan, yang mengikuti penjelasan kantor sebanyak 5 perusahaan dan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 3 perusahaan yaitu PT. Sumber Griya Permai; PT. Tiga Dimensi Intiland; PT. Mojo Wijaya Karya;
- Bahwa pada saat pembukaan penawaran, ketiga perusahaan memiliki dokumen lengkap, selanjutnya melakukan koreksi Aritmatik kepada tiga perusahaan tersebut, setelah itu panitia melakukan evaluasi dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut dan dari hasil evaluasi PT. Mojo Wijaya Karya dan PT. Tiga Dimensi Intiland tidak

Halaman 162 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sehingga tidak dilanjutkan ke proses evaluasi selanjutnya dan PT. Sumber Griya Permai memenuhi persyaratan sampai pada pembuktian kualifikasi, sehingga panitia menetapkan PT. Sumber Griya Permai sebagai pemenang lelang;

- Bahwa Nilai HPS adalah sama dengan Nilai Pagu sebesar Rp.4.004.055.000,00;
- Bahwa perusahaan yang memenangkan pelelangan (tender) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PT. Sumber Griya Permai;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.995.975.000,-

Tanggapan Terdakwa: Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai ahli teknik sipil;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Borgias Pou Moa, S.T., Alfonsius Afo Nday, Daniel Emanuel Dhae, S.T., Terdakwa YOHANES KEA, Leonardus Loku, Benediktus Bahan Kelen, S.T., Silvester Siu Lasa, S.T., dan Maria Yashinta Oktavia Keti;
- Bahwa latar belakang keahlian dan pendidikan saksi adalah Strata I Teknik Sipil di Univesitas Nusa Cendana Kupang, Strata II Teknik Sipil Bidang Studi Geoteknik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- Bahwa bidang keahlian yang ahli miliki terkait dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan adalah Teknik Sipil sesuai dengan Sertifikat Keahlian Tenaga Ahli Muda Teknik Sipil Nomor 1-15-00-004168-00 tanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh LPJK. Selain itu pendidikan dan pelatihan yang mendukung keahliannya adalah

Halaman 163 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Diklat Ahli Pengawasan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

- Bahwa ahli bertindak sebagai Ketua Tim Ahli Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa ahli turut bertugas dalam proses pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut.
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 antara lain Meter Tangan, Meteran Roll, Digital Rebar Beton, Digital Hammer Test.
- Bahwa meteran tangan, digunakan untuk mengukur jarak atau dimensi objek pemeriksaan yang mudah dijangkau kedua titik ukur dalam hal ini jarak yang lebih kecil dari 5 meter sesuai kapasitas alat, Meteran Roll, digunakan untuk mengukur jarak yang cukup jauh atau dalam hal ini yang lebih panjang dari kapasitas meteran tangan, Digital Rebar Beton, dipakai untuk mendeteksi tulangan besi dalam pekerjaan beton struktur (Kolom, Balok dan Pelat Lantai) kemudian akan diukur jarak tulangannya apakah sesuai dengan gambar rencana atau tidak, Digital Hammer Test, dipakai untuk mengukur kuat tekan karakteristik dari struktur beton (Kolom, Balok dan Pelat Lantai) yang sudah terpasang apakah sesuai dengan spesifikasi mutu beton rencana atau tidak.
- Bahwa temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan antara lain pekerjaan urugan tanah putih untuk peninggian elevasi bangunan tidak sampai dengan elevasi yang direncanakan karena beda tinggi antara tanah dasar dan lantai bangunan (elevasi $\pm 0,00$) tidak sampai 0,50 meter menyebabkan volume pekerjaan ini berkurang 1.537,09 m³, lantai dasar bangunan mengalami kerusakan parah akibat kembang-susut tanah dasar saat musim hujan dan musim kemarau;

Halaman 164 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu diakibatkan oleh lapisan tanah urug tidak menggunakan material berbutir dan ketebalan rabat beton lantai dasar tidak mencapai ketebalan yang disyaratkan yaitu 10 cm serta jarak tulangan lantai 30-35 cm (satu lapis) sehingga pekerjaan beton bertulang untuk lantai dasar secara keseluruhan tidak dapat dipakai dan kekurangan volume sebesar 50,12 m³ beton bertulang, belum dipasangnya instalasi air bersih, belum terpasangnya pekerjaan mekanikal elektrikal (tata cahaya).
- Bahwa metode yang dipakai dalam proses pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah melakukan pengukuran dan pengujian langsung terhadap pekerjaan terpasang lalu dibandingkan dengan ukuran/dimensi yang tertuang dalam kontrak atau gambar rencana sehingga yang dinilai adalah aspek Kuantitas/volume pekerjaan dan aspek Kualitas pekerjaan.
- Bahwa metode perhitungan bobot dilakukan untuk menilai progress/kemajuan fisik pekerjaan sehingga metode yang sama dipakai Tim Ahli untuk menilai prestasi pekerjaan terpasang. Perhitungan bobot pekerjaan dimaksud adalah didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan dengan 100%. Adapun nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang;
- Bahwa total nilai pekerjaan diperoleh dari dokumen daftar kuantitas dan harga yang termuat dalam Kontrak sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10%.
- Bahwa metode perhitungan bobot pekerjaan merupakan standar baku dalam kegiatan jasa konstruksi.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2015 pada pokoknya menyatakan perhitungan volume pekerjaan dalam pekerjaan pembangunan gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 menyatakan total bobot pekerjaan 86.66%, atau terdapat kekurangan

Halaman 165 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume sebesar 13.34% dari total nilai kontrak, atau senilai Rp480.726.843,3 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga koma tiga rupiah) yang dihitung dari prosentase kekurangan volume dikalikan nilai kontrak dan dikurangi PPN 10%;

- Bahwa dalam keterangannya Ahli menerangkan bahwa kekurangan-kekurangan tersebut tidak mempengaruhi kualitas konstruksi yang dilaksanakan;
- Bahwa Ahli juga mengakui bahwa realisasi volume kurang dan realisasi volume lebih tetapi sama sama dianggap sebagai pembayaran lebih;
- Bahwa pemasangan peralatan listrik belum terpasang tetapi Ahli tidak sempat memeriksa dimana bahan-bahan untuk itu disimpan karena sudah sore dan harus kembali;
- Bahwa Ahli mengakui pemeriksaan di lapangan hanya sekitar 3 (tiga) jam saja dan selebihnya dilakukan pemeriksaan dokumen setelah kembali dari lapangan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan penggalian untuk menguji kebenaran volume pembuatan pondasi dan galian lainnya;
- Bahwa Ahli mengakui bahwa mengenai akibat kekurangan volume dan akibat kelebihan volume yang oleh Ahli disebutkan sebagai sama-sama merupakan kelebihan pembayaran kepada kontraktor, tetapi menurut Ahli bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang tidak menghitung kerugian keuangan negara dan Ahli tidak berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa Terdakwa keberatan terhadap perhitungan dari Tim Ahli karena perhitungan tersebut tidak benar dan pada saat pemeriksaan Tim Politeknik hanya sebentar sekitar 3 (tiga) jam di lapangan dan hanya melakukan pemeriksaan dengan kasat mata saja dan diserahkan kepada Majelis Hakim yang menilai.

Bahwa Ahli tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa KEA YOHANES juga telah memberi keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 166 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti maksud dan tujuan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa jabatan Terdakwa atas pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda sebagai ketua Panitia PHO/FHO tahun 2012;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa dalam jabatan saksi adalah SK Panitia penerima hasil pekerjaan (PHO dan FHO) Program pembangunan infrastruktur perdesaan kegiatan jalan jembatan perdesaan dan DAK dan DAU pada dinas pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa tugas-tugas Terdakwa dalam jabatan tersebut yaitu melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka pengajuan termin; melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terakhir atas dasar PHO dari rekanan; hasil pemeriksaan/penilaian panitia di tuangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke PPK untuk menjadi dasar serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
- Bahwa struktur organisasi dalam pembangunan Gedung Bappeda Tahun 2012 sebagai berikut: yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) adalah Drs. Bernadinus Fansiena, M.T., yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Drs. Rufus Raga; yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Borgias Pau Moa, S.T., yang menjadi Kontraktor Pelaksanaan PT. Sumber Griya Permai; yang menjadi Konsultan Pengawas CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Kekayaan (PHO) Terdakwa KEA YOHANES (Ketua Panitia); Leonardus Loku, (Sekretaris Panitia); Benediktus Bahan Kelen, S.T., (Anggota Panitia); Silvester Siu Lasa (Anggota Panitia); Maria Yashinta Oktavia Ketu (Anggota Panitia);
- Bahwa yang membuat perencanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bappeda sda. Polikarpus Uwa;

Halaman 167 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemenang PT. Sumber Griya Permai karena sudah tertuang dalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut sebesar Rp.3.995.975.000,-;
- Bahwa Kontrak No. 660/DPU-NGK/270/06/2012 ditandatangani tanggal 29-06-2012;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah PT. Sumber Griya Permai;
- Bahwa jangka waktu pemberlakuan kontrak 180 hari kalender;
- Bahwa selama pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 terdapat addendum kontrak;
- Bahwa ada 2 kali addendum yakni Addendum kontrak I No. 660/DPU-NGK/801.a/09/2012 tgl 19 September 2012 dan Addendum Kontrak II No. 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tgl 29 November 2012;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 untuk pencairan 50%, 70%, dan 100%;
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme Panitia melakukan pemeriksaan atas fisik pekerjaan, apabila fisik pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan laporan mingguan/bulanan yang dilaporkan oleh Konsultas Pengawas;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 adalah CV. Pilar Teknik Pratama;
- Bahwa Terdakwa KEA YOHANES menjelaskan mekanisme hubungan kerja antara konsultan pengawas dan panitia penerima hasil pekerjaan sebenarnya Konsultan Pengawas melaporkan hasil pekerjaan ke PPK setelah itu PPK melakukan perintah ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 dapat diselesaikan sebagaimana jangka waktu kontrak;

Halaman 168 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Serah terima tahap pertama (PHO) dilakukan tgl. 18 Desember 2012 No. 660/DPU-NGK/1198/12/2012;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh PPK, Kontraktor, Konsultan Pengawas, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan serah terima tahap pertama (PHO) dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012, yaitu: Konsultan pengawasan melaporkan ke PPK atas kemajuan fisik pekerjaan lewat laporan mingguan dan bulanan; apabila pekerjaan sudah selesai kontraktor membuat surat permohonan PHO ke PPK; PPK melakukan perintah ke panitia PHO untuk melakukan pemeriksaan/pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan untuk melakukan pengecekan fisik pekerjaan bisa secara bersama-sama dengan kontraktor dengan konsultan pengawas tapi yang menentukan adalah panitia PHO hanya secara data fisual saja. Sedangkan untuk spesifikasi atau mutu pekerjaan , lebih tahu adalah konsultan pengawas;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sudah menyatakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 telah selesai 100% sesuai kontrak;
- Bahwa hasil pengecekan fisik dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani hasil pengecekan fisik adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO);
- Bahwa hasil Pengecekan Fisik dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan ke PPK;
- Bahwa yang berwenang memerintahkan pencairan 100% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun 2012 tersebut adalah PPK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kekurangan volume sebesar 13, 34% berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli politeknik, saksi secara pribadi mengakui kesalahan dan kekeliruannya;

Halaman 169 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya kekurangan tersebut pada saat panitia melakukan pengecekan fisik atau PHO posisi fisik pekerjaan masih dalam keadaan baik, sedangkan pada saat audit BPK ternyata ada lantai yang pecah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kekurangan volume pekerjaan saksi pribadi mengakui kelalaian dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa dengan adanya kekurangan volume pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100% tersebut, dalam hal ini negara/daerah dapat dirugikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp. 186.004.032,43).
2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
3. Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-.
4. Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,.
5. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD No. SPM : 375/LS.modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012.
6. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
7. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 58.382.056.810,-).
8. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 170 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012
(Rp.200.202.750,-).
10. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 375/ SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
11. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung
Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA
PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
12. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 375/ SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
13. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 375/ SPP LS
modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
14. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
15. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 375/SPP
LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,-).
16. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD No. SPM : 116/LS.modal/
DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012.
17. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP LS
modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP LS
modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.14.095.471.876).
19. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
20. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran
Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 18 Juli 2012
(Rp.799.195.000,-).
21. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 116/ SPP LS
modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).

Halaman 171 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
23. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
24. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
25. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
26. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
27. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
28. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 211/LS.modal/DPU/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012.
29. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
30. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 54.533.841.582,-).
31. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
32. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp.1.498.490.625,-).
33. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).

Halaman 172 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.
35. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
36. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 211/ SPP LS modal/ DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
37. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
38. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
39. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
40. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 240/LS.modal/DPU.NGK /XI/2012 Tanggal 14 November 2012.
41. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).
42. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 54.533.841.582,-).
43. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
44. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).

Halaman 173 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012

Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).

46. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan

Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor

Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA

PERMAI.

47. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 240/ SPP LS

modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).

48. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 240/ SPP LS

modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).

49. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

50. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 240/ SPP

LS modal/ DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).

51. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 344/LS.modal/

DPU.NGK /XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012.

52. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 344 /SPP LS

modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).

53. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 344 /SPP LS

modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 58.382.056.810,-).

54. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

55. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran

Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012

(Rp.906.770.375,-).

56. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 344 / SPP LS

modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).

57. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung

Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda

Halaman 174 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.

58. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
59. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
60. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
61. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor:344 / SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011.
63. Asli Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
64. Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
66. Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012.
68. Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012.
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo.

Halaman 175 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.

72. Asli Addendum Kontrak Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.

73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Nagekeo merencanakan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo dengan kebutuhan dana anggaran sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa benar karena keterbatasan anggaran maka dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2012 di DPRD Kabupaten Nagekeo disepakati pelaksanaan pembangunan Gedung Bappeda tersebut 2 (dua) tahap;
- Bahwa benar sebagaimana yang dijabarkan dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 1.03.01/08/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 dan Perubahannya, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut tahun anggaran 2012 adalah sejumlah Rp.4.004.055.000,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus Rp.3.640.050.000,00 dan Dana Sharing Rp.364.005.000,00;
- Bahwa benar untuk pembangunan Gedung Bappeda tersebut Panitia Pengadaan Dinas PU Kabupaten Nagekeo yang dibentuk dengan keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/172/05/2012 tanggal 10 Mei 2012 melaksanakan lelang dengan sistem pascakualifikasi tanggal 7-14 Juni 2012 yang diikuti 6 (enam) peserta, yaitu PT. Mbay Pratama Karya, PT. Mojo Wijaya Karya, PT. Tiga Dimensi Intiland, PT. Sumber Griya Permai, PT. Sinar Intan Permai dan PT. Leon Bangun Jay;
- Bahwa benar sebagaimana berita acara Nomor 10/PAN-PNBG/DPU-NGK/06/2012 dan surat Nomor 11/PAN-PNBG/DPU-NGK/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 dari Panitia Pengadaan serta surat penunjukan Nomor 660/DPU-NGK/266/06/2012 tanggal 27 Juni 2012 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pemenang lelang yang

Halaman 176 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian ditetapkan sebagai kontraktor pelaksana adalah Saksi Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan PT. Sumber Griya Permai;
- Bahwa benar untuk itu Saksi Alfonsius Afo Nday selaku pemenang lelang bersama-sama dengan Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK dan Saksi Drs. Berdnard Dinus Fansiena, M.T., selaku Plt Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo menandatangani kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 senilai kontrak Rp.3.995.975.000,00;
 - Bahwa benar Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana bersama-sama dengan Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK dan Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Plt. Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 660/DPU-NGK/275/07/2012 dan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/ 276/07/2012 pada tanggal 2 Juli 2012;
 - Bahwa benar berdasarkan kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bagian C tentang Jangka Waktu Kontrak dan Bagian D tentang Masa Pemeliharaan serta Bagian E tentang Tanggal Berlaku Kontrak bahwa masa berlakunya kontrak tersebut termasuk masa pemeliharaan adalah 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hari kalender dari tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013;
 - Bahwa benar terhadap kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali addendum kontrak, yaitu addendum Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan dan pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan dan Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pekerjaan kolom praktis sehingga nilai kontrak berubah menjadi Rp.4.004.055.000,00 dan jangka waktu menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
 - Bahwa benar untuk itu Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Wakil Direktur CV. Pilar Teknik Pratama ditunjuk sebagai konsultan pengawas atas pembangunan Gedung

Halaman 177 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)

Nomor 660/DPU-NGK 281.a/07/2012 tanggal 2 Juli 2012;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 ditandatangani Terdakwa KEA YOHANES selaku Ketua Panitia PHO/FHO bersama-sama dengan Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Leonardus Loku, A.Md, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan dengan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor serta dengan diketahui oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 ditandatangani oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Saksi Leonardus Loku, A.Md., Terdakwa KEA YOHANES dan Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana serta dengan diketahui Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditandatangani Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku konsultan pengawas bersama-sama dengan Saksi Leonardus Loku, A.Md., Terdakwa KEA YOHANES, Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., Saksi Silvester Siu Lasa, S.T., dan Saksi Maria Yasintha Oktavia Ketu SE selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor serta diketahui Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dan karena itu telah dapat dilakukan serah terima pertama (PHO);
- Bahwa benar berdasarkan berita acara-berita acara tersebut dilakukan pembayaran kepada kontraktor sejumlah total Rp.4.004.055.000,00, yaitu uang muka sebesar

Halaman 178 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.799.195.000,00, termin I (50%) sebesar Rp.1.498.490.625,00, termin II (70%) sebesar Rp.599.396.250,00, pembayaran 100% sebesar Rp.906.770.375,00 dan pembayaran retensi (5%) sebesar Rp.200.202.750,00;

- Bahwa benar serah terima pekerjaan tahap pertama dilakukan dengan Berita Acara PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Borgios Pau Moa, S.T., selaku PPK dan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana dan diketahui Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT dalam laporannya Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 berpendapat adanya pekerjaan kurang dalam pelaksanaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut senilai Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- Bahwa benar sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tersebut maka rekomendasi dari Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Plt. Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan BPK-RI termasuk Saksi Alfonsius Afo Nday selaku Kepala Perwakilan kontraktor PT. Sumber Griya Permai;
- Bahwa benar untuk itu ditandatangani Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 September 2013 yang mewajibkan kontraktor-kontraktor tersebut mengembalikan kelebihan pembayaran yang direkomendasikan Tim BPK-RI paling lambat pada akhir tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Tindak Lanjut tersebut Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai telah mengembalikan kelebihan pembayaran yang dimaksud Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0

Halaman 179 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

- Bahwa penyetoran tersebut dilakukan dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 395/TGR/Dinas.PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dengan STS Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa KEA YOHANES selaku Ketua Panitia PHO telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu telah dapat ataukah tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa KEA YOHANES dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bajawa yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut, yaitu:

- *Primair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
- *Subsidiar*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, tetapi jika

Halaman 180 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan 6) ketentuan “Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri Terdakwa KEA YOHANES sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bajawa, yang dalam persidangan ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa KEA YOHANES bahwa Terdakwa KEA YOHANES adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang lahir di Boanage pada tanggal 31 Desember 1958 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Paroki Katolik Stelamari, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa-Mbay, Kabupaten Nagekeo, atau Boawae RT.003, Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, pemeluk Agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berpendidikan Sekolah Teknik Menengah (STM);

Halaman 181 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa KEA YOHANES adalah selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 berdasarkan keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo Nomor 900/DPU-NGK/723.f/09/2012 tanggal 14 September 2012 dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua Panitia PHO/FHO Terdakwa KEA YOHANES didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini kelihatan dengan jelas bahwa Terdakwa KEA YOHANES dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa KEA YOHANES mamahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan dengan jelas kemampuan Terdakwa KEA YOHANES untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa KEA YOHANES bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis telah dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa KEA YOHANES adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa KEA YOHANES.**

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Halaman 182 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa namun demikian Majelis tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan kedua adendum kontrak tersebut Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana telah membuat laporan kemajuan fisik mingguan dan bulanan dengan dukungan data (*back up data*) perhitungan volume item pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas atas nama CV Pilar Teknik Pratama yang disetujui oleh Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kabupaten Nagekeo yang mendasari dilakukannya pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah total Rp.4.004.055.000,00, yang kemudian mendasari dilakukannya serah terima tahap pertama (PHO) atas pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu:

- Bahwa dengan berita acara Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 dinyatakan progress pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) dan kemudian digunakan mendasari pembayaran termin pertama atas progress fisik 50%

Halaman 183 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.498.490.625,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa dengan berita acara Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 dinyatakan progress pekerjaan telah mencapai 70% (tujuh puluh persen) yang mendasari Pembayaran Termin Kedua atas progress fisik 70% sebesar Rp599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dengan berita acara Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 dinyatakan pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) yang mendasari pembayaran atas progress fisik 100% sebesar Rp906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan juga untuk pembayaran Retensi 5% sebesar Rp200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 dengan berita acara PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dan dengan diketahui pula oleh Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo.

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa setelah dilakukannya serah-terima tahap pertama (PHO) atas pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, ternyata Tim Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ada melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan hasil auditnya tersebut Tim BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT melalui laporannya Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 menyatakan adanya kekurangan volume atas progress pekerjaan yang mengakibatkan

Halaman 184 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelebihan bayar kepada beberapa kontraktor yang mengerjakan beberapa paket pekerjaan pada SKPD-SKPD di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012. Diantaranya termasuk kekurangan volume pekerjaan dalam paket pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang dikerjakan oleh Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/ 07/2013 tanggal 5 Juli 2013, Tim BPK-RI berpendapat bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai, yang direkomendasikan oleh Tim BPK-RI agar dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari item-item pekerjaan pada 3 (tiga) bagian pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu:

- *Pertama*, bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat *kekurangan volume* pekerjaan;
- *Kedua*, bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) akibat *analisa harga satuan*; dan
- *Ketiga*, bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) akibat *instalasi listrik yang belum terpasang*.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini, diantaranya berdasarkan keterangan Saksi Daniel Emanuel Dhae selaku Pengawas Teknik, keterangan Saksi Borgias Pou Moa ST selaku PPK dan keterangan Terdakwa

Halaman 185 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO, Saksi Leonardus Loku, Saksi Benediktus

Bahan Kelen, Saksi Silvester Siu Lasa dan Saksi Maria Yashinta Oktavia Ketu masing-

masing selaku Panitia PHO/FHO yang bersesuaian pula dengan barang-barang bukti

surat/dokumen berupa kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo

Nomor 660/DPU-NGK/ 270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012, adendum kontrak pertama

Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012, adendum kontrak

kedua Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012, dan Laporan

Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/ 07/2013 tanggal 5 Juli

2013 serta keterangan Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga ST M.Eng dari Politeknik

Negeri Kupang bahwa diantara temuan-temuan dan rekomendasi dalam laporan Tim

BPK-RI tersebut terdapat ketidaksesuaiannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam

persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang pertama, terdapat kekurangan volume pekerjaan yang

mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta

sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan

sen) akibat kekurangan volume pekerjaan. Bahwa Tim BPK-RI berpendapat dan

melaporkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku

kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp.201.962.270,88

sebagai akibat kekurangan volume 8 (delapan) item pekerjaan dalam realisasi

pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo sebagai berikut, yaitu:

No.	URAIAN	Kontrak		Realisasi	Kelebihan Bayar	
		Volume	Harsat (Rp)	Volume	Volume	Rp.
1	WF 300x150 (Kg)	3.656	25.208	2.897	759	19.131.988
2	WF 200x100 (Kg)	6.032	25.208	6.585	(553)	(13.948.570)
3	C 150x65x20x3,2 (M3)	8.892	18.955	8.773	119	2.255.872
4	Pengadaan dan pemasangan kaso dan reng baja ringan (M2)	902	203.200	628	274	55.777.623

Halaman 186 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Cat besi sincross (M2)	20.446	1.350	927	19.519	26.350.466
6	Lantai dasar t = 10cm; beton bertulang K-125 (M3)	50	2.184.786	-	50	109.511.291
7	PVC 2.5" VT (M)	40	27.000	-	40	1.090.800
8	Instalasi air bersih: Galv 2.5" (M)	20	90.000	-	20	1.792.800
JUMLAH KELEBIHAN PEMBAYARAN						201.962.270,88

Bahwa dari tabel tersebut di atas jelas kelihatan perbedaan volume pekerjaan menurut kontrak dengan volume pekerjaan yang terealisasi oleh Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sejumlah Rp201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen). Karena itu Majelis sependapat dengan Tim BPK-RI bahwa terdapat volume kurang pada 8 (delapan) item pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tidak sependapat dengan temuan dan rekomendasi bagian lainnya dari Tim BPK-RI yang melaporkan juga adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai atas 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan sejumlah Rp.174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sebagai akibat kelebihan analisa harga satuan dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang diakui juga oleh Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga, S.T., M.Eng., dari Politeknik Negeri Kupang dan diakui Saksi Alfonsius Afo Nday sebagai berikut:

Halaman 187 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI		KONTRAK		REALISASI		KELEBIHAN BAYAR	
		Volume	Harsat	Volume	Harsat	Volume	Jumlah
1	Pondasi footplat ; beton bertulang K-275 (M3)	35	2.917.668	35	2.837.668	-	-
2	Sloof 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	40	4.771.660	40	3.963.486	-	-
3	Balok G11 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	14	5.213.443	14	4.813.443	-	-
4	Balok G12 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	6	5.213.443	6	4.813.443	-	-
5	Balok G13 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	9	4.553.962	9	4.153.962	-	-
6	Balok G14 uk 30/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	6	4.940.444	6	4.540.444	-	-
7	Balok G15 uk 35/70 ; beton bertulang K-275 (M3)	16	4.961.719	16	4.618.865	-	-
8	Balok B1 uk 25/40 ; beton bertulang K-275 (M3)	12	5.528.080	12	5.024.080	-	-
9	Balok B2 uk 20/35 ; beton bertulang K-275 (M3)	5	5.388.959	5	4.867.817	-	-
10	Balok B3 uk 20/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	4	5.100.638	4	4.524.638	-	-
11	Balok G21 uk 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	8	4.831.660	8	4.415.500	-	-
12	Balok G22 uk 30/50 ; beton bertulang K-275 (M3)	14	4.502.775	14	4.086.615	-	-
13	Balok tangga BT uk 25/35 ;	2		2		-	-

Halaman 188 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beton bertulang K-275 (M3)		5.211.120		4.689.977		
14	Kolom K1 uk 60/60 ; beton bertulang K-275 (M3)	111	4.564.781	111	4.138.114	-	-
15	Kolom tangga KT uk 30/30 ; beton bertulang K-275 (M3)	2	5.034.105	2	4.714.105	-	-
16	Plat lantai t=12 cm ; beton bertulang K-275 (M3)	71	4.894.094	71	4.627.534	-	-
17	Plat tangga dan bordes beton bertulang K-275 (M3)	5	4.894.094	5	4.627.534	-	-
18	Kolom praktis (KP1) uk 15/15 ; beton bertulang K-175 (M3)	14	6.232.984	14	4.806.317	-	-
19	Kolom praktis (KP2) uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)	3	5.291.418	3	4.043.085	-	-
20	Kolom praktis (KP3) uk 15/50 ; beton bertulang K-175 (M3)	6	4.768.650	6	3.532.205	-	-
21	Kolom praktis (KP4) uk 15/30 ; beton bertulang K-175 (M3)	2	4.941.652	2	3.871.652	-	-
22	Sloof praktis uk 15/20 : beton bertulang K-175 (M3)	2	4.116.106	2	4.097.776	-	-
23	Balok ring praktis uk 15/20 ; beton bertulang K-175 (M3)	2	4.116.106	2	4.097.776	-	-
	Jumlah Kelebihan Bayar (Rp)					-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam tabel tersebut di atas jelas bahwa volume pekerjaan atas 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan senilai Rp.174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), seluruhnya dikerjakan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sesuai atau sama dengan volume pekerjaan menurut kontrak. Dalam hal ini volume realisasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Saksi Alfonsius Afo Nday adalah sama dengan volume pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan andendum pertama dan kedua. Adanya penurunan hitung-hitungan harga satuan pada ke 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan tersebut sebagaimana dalam tabel tersebut di atas sama sekali tidak mempengaruhi nilai uang yang dibayarkan. Oleh karena itu pula tidak ada kelebihan pembayaran sebesar Rp174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak sependapat dengan Tim BPK-RI yang dalam LHP Tim BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang berpendapat adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai sejumlah Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat instalasi listrik yang belum terpasang dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu:

Halaman 190 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN	KONTRAK		REALISASI		KELEBIHAN BAYAR	
	Volume	Harsat (Rp)	Volume	Harsat (Rp)	Volume	(Rp)
C	Pekerjaan Mekanikal					
	Elektrikal					
C1	Pekerjaan Tata Cahaya					
1	Pekerjaan instalasi listrik (titik)	168,00	125.000,00	168,00	125.000,00	- -
2	Pasang stop kontak (bh)	43,00	22.500,00	43,00	22.500,00	- -
3	Pasang saklar tunggal (bh)	21,00	17.500,00	21,00	17.500,00	- -
4	Pasang saklar ganda (bh)	71,00	19.500,00	71,00	19.500,00	- -
5	Panel distribusi utama (bh)	1,00	3.600.000,00	1,00	3.600.000,00	- -
6	Sub panel distribusi 3 phase (bh)	1,00	175.000,00	1,00	175.000,00	- -
7	Grounding system tahanan maximum 5 ohm + bahan (set)	1,00	1.750.000,00	1,00	1.750.000,00	- -
	JUMLAH KELEBIHAN BAYAR (Rp)					

Bahwa sebagaimana dalam tabel tersebut di atas jelas bahwa volume pekerjaan 7 (tujuh) item pekerjaan C.1 Pekerjaan Tata Cahaya sebagai bagian dari pekerjaan C. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal seluruhnya dikerjakan/diadakan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sesuai atau sama dengan volume pekerjaan menurut kontrak. Dalam hal ini, bahwa volume realisasi ke-7 (tujuh) item pekerjaan yang telah diadakan Saksi Alfonsius Afo Nday adalah sama dengan volume pekerjaan C.1 Pekerjaan Tata Cahaya yang diperjanjikan dalam kontrak pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo Nomor 660/DPU-

Halaman 191 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dan adendum pertama dan kedua. Bahwa 7 (tujuh) item pekerjaan tersebut belum dipasang di dalam bangunan Gedung BAPPEDA tersebut dan masih disimpan di luar gedung tersebut adalah untuk menjaga keamanan barang-barang mekanikal tersebut yang tidak aman jika langsung dipasang karena pada Gedung BAPPEDA tersebut belum ada pintu dan masih bebas dimasuki orang. Bahwa untuk keamanan tersebutlah peralatan mekanikal elektrikal tersebut belum dipasang menunggu pembangunan tahap kedua Gedung BAPPEDA tersebut. Oleh karena itu tidak ada kelebihan pembayaran sebesar Rp29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/ XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pembayaran lebih akibat adanya perbedaan volume pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai adalah sejumlah Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) dan yang seharusnya dilakukan Terdakwa sesuai dengan kontrak adalah menyelesaikan pekerjaan kurang pada masa kontrak atau melakukan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai pada awalnya keberatan dengan nilai/jumlah volume kurang yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang dimaksud dalam Laporan Tim BPK-RI tersebut dan Terdakwa lebih menyetujui untuk menyelesaikan pekerjaan kurang yang dimaksud sesuai dengan ketentuan kontrak yang bersangkutan yang masih berlaku hingga tanggal 19 Desember 2013. Tetapi dengan pertimbangan masih adanya pekerjaan tahap kedua dalam pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut,

Halaman 192 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo memerintahkan dan disepakati untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebagaimana yang direkomendasikan Tim BPK-RI;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan Tim BPK-RI termasuk Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai dengan menandatangani kesepakatan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Tim BPK-RI sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, yaitu diwajibkan mengembalikan pembayaran lebih yang direkomendasikan BPK-RI sejumlah Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) paling lambat pada akhir tahun 2015. Dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Tindak Lanjut tersebut di atas Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp.406.004.032,42 dengan Surat Tanda Setoran (STS), yaitu:

- Pertama, bahwa dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 Saksi Alfonsius Afo Nday telah melakukan penyeteroran Cicilan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, bahwa dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 395/TGR/Dinas PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 Saksi Alfonsius Afo Nday telah melakukan penyetoran Cicilan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT. Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Ketiga, bahwa dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 Saksi Alfonsius Afo Nday telah melakukan penyetoran Cicilan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Keempat, bahwa dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 Saksi Alfonsius Afo Nday telah melakukan penyetoran cicilan /pelunasan Temuan BPK-RI Perwakilan NTT dari kontraktor PT. Sumber Griya Permai melalui Rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sebesar Rp.186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) yang didasarkan pada Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Tim BPK-RI, maka Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai telah mengalami kerugian sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dengan mengabaikan rekomendasi dari Tim BPK-RI dalam Laporan BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/ 07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut di atas dan dengan mengabaikan pula tindak lanjut dari rekomendasi Tim BPK-RI tersebut dengan dilakukannya pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yakni, yang telah dilunasi oleh Saksi Alfonsius Afo Nday

Halaman 194 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terakhir pada tanggal 16 Desember 2014) yang ternyata merugikan Saksi Alfonsius Afo

Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), selanjutnya berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa Nomor B-315/P.3.18/Fpk.1/08/2014 tanggal 8 Agustus 2015 dan surat tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 1194/PL.23/HK/2014 tanggal 15 Oktober 2014, maka Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang kembali melakukan penilaian teknis untuk menilai kualitas dan kuantitas item-item pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang mengikuti dan mengetahui pemeriksaan dan penilaian teknis oleh Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang yang dalam persidangan yang diakui oleh Ahli Welen Malo Wunda Lero Daga, S.T., M.Eng., dari Politeknik Negeri Kupang bahwa pemeriksaan lapangan di lokasi proyek pembangunan Gedung BAPPEDA Nagekeo hanya dilakukan sekitar 3 (tiga) jam dan pemeriksaan yang dimaksud hanya dilakukan secara kasat mata dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tertanggal 9 Januari 2015 pada pokoknya menyimpulkan bahwa kualitas pekerjaan beton struktur baik pada kolom struktur, balok struktur dan pelat lantai dua memenuhi spesifikasi kerja atau rata-rata lebih tinggi dari beton mutu K-275 dengan uraian pendapat sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang menyimpulkan terdapat selisih kurang dan selisih lebih pada item-item pekerjaan yang termuat dalam kontrak dengan volume pekerjaan terpasang di lapangan sehingga bobot kerja Pembangunan Gedung Bappeda Nagekeo menurut Tim Politeknik Negeri Kupang hanya sebesar 86,66% (delapan puluh enam koma enam puluh enam persen);
- Bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang berpendapat terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 13,34% (tiga belas koma tiga puluh empat persen) dengan nilai kekurangan yang dihitung dengan cara: Prosentase Kekurangan x (90% X Nilai

Halaman 195 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak), yaitu $13,34\% \times (90\% \times \text{Rp.4.004.055.000,00})$ sehingga nilai pekerjaan kurang adalah sejumlah Rp.480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen);

- Bahwa karena itu pula Tim Politeknik Negeri Kupang berpendapat adanya kelebihan pembayaran yang menurut pendapat Tim Politeknik Negeri Kupang telah memperkaya saksi Alfonsius Afo Nday sebesar Rp.480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini yang diakui oleh Ahli Welem Malo Wunda Lero Daga, S.T., M.Eng., bahwa baik volume pekerjaan kurang maupun volume pekerjaan lebih diperlakukan sama oleh Tim Politeknik Negeri Kupang, yaitu dianggap sama-sama menimbulkan pembayaran lebih kepada Saksi Alfonsius Afo Nday sebesar Rp.480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen), namun setelah nilai volume pekerjaan lebih dikurangkan dari nilai volume pekerjaan kurang ternyata jumlahnya hanya sebesar Rp.407.430.479,66 (empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen). Bahwa atas perbedaan ini, Saksi Ahli Welem Malo Wunda Lero Daga, S.T., M.Eng., dalam persidangan ini menerangkan bahwa pihaknya tidak menghitung kerugian keuangan negara dan hanya melaporkan perbedaan secara teknik antara RAB dan realisasi fisik di lapangan;

- Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, menurut pendapat Tim Politeknik Negeri Kupang bahwa terdapat pekerjaan item ke-2 “Pekerjaan Urugan Tanah Putih + Pematatan (M2)” pada Bagian A1 (Pekerjaan Galian dan Timbunan) yang menurut kontrak volumenya adalah sebanyak 2.553,09 M3 dengan harga satuan Rp.80.376,00 per M3, tetapi menurut Ahli dari Politeknik Negeri Kupang hanya terealisasi sebanyak 1.537,09 M3 sehingga terdapat pekerjaan kurang 1.016,00 M3 yang mengakibatkan adanya pembayaran lebih sebesar Rp.123.545.330,29 (seratus

Halaman 196 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah dua puluh sembilan sen). Bahwa namun demikian, sebagaimana keterangan Saksi-saksi selaku Panitia PHO/FHO yang diakui Saksi Alfonsius Afo Nday bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang hanya memeriksa di dalam Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut dan tidak memeriksa urugan di luar Gedung BAPPEDA tersebut dimana terdapat “urugan tanah putih + pemadatan” sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik);

- Bahwa Tim Politeknik Negeri Kupang juga berpendapat adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai sejumlah Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat Pekerjaan Tata Cahaya (instalasi listrik) yang belum terpasang dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut sebagai berikut, tetapi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa 7 (tujuh) item Pekerjaan Tata Cahaya yang dimaksud berupa item-item pekerjaan: Pasang stop kontak, Pasang saklar tunggal, Pasang saklar ganda, Panel distribusi utama, Sub panel distribusi 3 phase, dan Grounding System tahanan maximum 5 ohm + bahan (SET), seluruhnya telah diadakan oleh Saksi Alfonsius Afo Nday, tetapi untuk menjaga keamanan belum dipasang karena pada pelaksanaan tahap pertama pembangunan Gedung BAPPEDA tersebut belum ada pintu dan jendela yang akan dikerjakan pada tahap kedua, sehingga material untuk Pekerjaan Tata Cahaya tersebut belum dipasang dan masih disimpan di luar gedung Bappeda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tim Tim Politeknik Negeri Kupang yang berpendapat bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo terdapat kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp.480.726.843,03 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah tiga sen) karena dengan memperhitungkan

Halaman 197 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan realisasi volume pekerjaan sebagai kelebihan pembayaran dan sebaliknya kelebihan realisasi volume pekerjaan sebagai kekurangan pembayaran kepada saksi Alfonsius Afo Nday serta realisasi volume “Pekerjaan Urugan Tanah Putih + Pematatan (M2)” dan Pekerjaan Tata Cahaya (instalasi listrik) yang belum terpasang yang tidak diperhitungkan Tim Politeknik Negeri Kupang, maka jumlah pembayaran lebih kepada Saksi Alfonsius Afo Nday menurut hitung-hitungan Tim Politeknik Negeri Kupang tersebut hanyalah sejumlah Rp.254.640.649,37 (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen). Oleh karena itu pula, Majelis berpendapat perhitungan kelebihan pembayaran yang didasarkan pada hasil pemeriksaan Tim Poli Teknik Negeri Kupang tidak dapat digunakan dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya jumlah kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini, menurut Majelis adalah jumlah yang didasarkan pada hitung-hitungan Tim BPK-RI sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) dikurangi unsur “kelebihan pembayaran” yang ternyata bukan kelebihan pembayaran karena terjadi sebagai akibat kelebihan analisa harga satuan sebesar Rp.174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) dan akibat Pekerjaan Tata Cahaya (instalasi listrik) yang belum terpasang sejumlah Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagai akibat dalam realisasi pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, sehingga jumlah yang benar tentang kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday yang dapat digunakan dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” perkara ini adalah sejumlah Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen);

Halaman 198 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, walaupun Saksi Alfonsius Afo Nday telah menindaklanjuti akibat perbuatannya dengan melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) dimana terdapat kelebihan pengembalian yang merugikan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah); bahwa walaupun Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 yang mendasari dilakukannya pengembalian pembayaran lebih sesuai dengan yang direkomendasikan BPK-RI dilakukan pada saat masih berlakunya kontrak yang mendasari pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo sehingga masih termasuk dalam lingkup hubungan keperdataan antara Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo, tetapi Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO bersama-sama dengan Saksi Alfonsius Afo Nday dan Saksi lainnya selaku PPK yang melakukan penandatanganan berita acara serah terima pertama (PHO) tanpa terlebih dahulu memastikan masih ada atau tidak adanya kekurangan volume tetapi langsung menuruti perintah Kepala Dinas PU Nagekeo yang ternyata masih ada kekurangan volume senilai Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatannya tersebut menurut Majelis adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya, yaitu:

Halaman 199 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah mencocoki ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO bersama-sama Saksi Alfonsius Afo Nday menyelesaikan penyetoran kembali kelebihan pembayaran setelah Tim BPK-RI melakukan pemeriksaan sebelum berakhirnya masa kontrak yang bersangkutan;
- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf f dan huruf g Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika, antara lain menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa, dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang dapat merugikan negara;
- Bahwa telah mencocoki ketentuan Pasal 118 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa perbuatan/tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi antara lain tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung-jawab, yang salah satu sanksinya adalah pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Kea Yohanes.

Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan

Halaman 200 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi;

- Bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;
- Bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (*vide*: Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);
- Bahwa dalam hal ini tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41);
- Bahwa namun demikian, seorang Guru Besar Hukum Pidana dengan mengutip TJ Noyon-GE Langemeijer, mengemukakan “*Het gevaar kon zijn, dat anders ook hij die van zijn recht gebruik maakte, zonder daarom juist uitvoering te geven wettelijk voorschrift in de bepaling der strafwet zoude vallen* (akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana)” (*vide*: Prof DR Komariah Emong Sapardjaja, S.H, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 24).**

Halaman 201 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa perbuatan “secara melawan hukum” yang terbukti dilakukan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO dalam pelaksanaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo adalah adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 yang ternyata tidak ditemukan oleh Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO pada saat melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa Tim BPK-RI berpendapat terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday yang harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari item-item pekerjaan pada 3 (tiga) bagian pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut, yaitu:

- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) akibat analisa harga satuan; dan
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) akibat instalasi listrik yang belum terpasang;

Menimbang, bahwa temuan dan rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan kontraktor-kontraktor, termasuk dengan Terdakwa Kea

Halaman 202 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO dan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai dengan menandatangani kesepakatan tindak lanjut temuan BPK-RI dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 dimana Saksi diwajibkan mengembalikan pembayaran lebih yang direkomendasikan BPK-RI sejumlah Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) paling lambat pada akhir tahun 2015, dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Tindak Lanjut tersebut di atas Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT.Sumber Griya Permai telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp.406.004.032,42 dengan Surat Tanda Setoran (STS), yaitu dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp/10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 395/TGR/Dinas PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan STS Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan dengan STS Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen), yakni, seluruhnya sejumlah total Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya tindak lanjut rekomendasi Tim BPK-RI tersebut dengan pengembalian dana ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sebagai tindak lanjut dari perbuatan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO bersama Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Alfonsius Afo Nday yang tanpa terlebih dahulu membuktikan

Halaman 203 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temuan Tim BPK-RI mengenai kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang ternyata hanya senilai Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas dan perbuatan bersama Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO dan Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., bersama Saksi Alfonsius Afo Nday yang tidak mempertahankan sikapnya yang sebelumnya memilih untuk menyelesaikan seluruh kekurangan volume pekerjaan sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak. Dalam hal ini bahwa perbuatan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO bersama Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., bersama Saksi Alfonsius Afo Nday tersebut telah mengakibatkan Terdakwa melakukan pengembalian dana ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) dan pengembalian tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Terdakwa selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO bersama Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., dan Saksi Alfonsius Afo Nday yang melaksanakan perintah Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan nilai kekurangan volume pekerjaan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebagaimana Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 dimana Terdakwa tidak mempertahankan sikapnya yang sebelumnya memilih untuk menyelesaikan kekurangan volume yang ditemukan Tim BPK-RI tersebut sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak pada tanggal 19 Desember 2013 ternyata tidaklah ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2

Halaman 204 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., bersama Saksi Alfonsius Afo Nday tidak mengakibatkan kerugian keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, tetapi sebaliknya perbuatan Terdakwa telah menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) dan merugikan keuangan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa Kea Yohanes.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair perkara ini tidak terbukti maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, yakni, karena Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan

Halaman 205 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur “setiap orang”; 2) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; 3) unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; dan 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan 6) ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut di bawah ini.

Ad 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian dakwaan primair tersebut di atas adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut. Bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primer dan menyatakannya telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa Kea Yohanes.

Ad. 2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut.*

Halaman 206 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Saksi Alfonsius Afo Nday bahwa pada Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung Kantor BAPPEDA Kabupaten Nagekeo senilai kontrak Rp.3.995.975.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana Saksi Alfonsius Afo Nday adalah selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai berdasarkan kontrak Nomor 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang ditandatangani Terdakwa bersama Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masa berlaku kontrak sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Bahwa kontrak tersebut telah 2 (dua) kali diadendum, yaitu dengan addendum kontrak pertama Nomor 660/DPU-NGK/801.a/11/2012 tanggal 19 September 2012 untuk penambahan/pengurangan volume pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan dan addendum kontrak kedua Nomor 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012 untuk penambahan volume pada pekerjaan kolom praktis sehingga harga kontrak menjadi sebesar Rp.4.004.055.000,00 (empat milyar empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan kedua adendum kontrak tersebut, Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana telah menyiapkan Laporan Kemajuan Fisik mingguan dan bulanan dengan dukungan data (*back up data*) perhitungan volume item pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas atas nama CV. Pilar Teknik Pratama dan disetujui Saksi Benediktus Bahan Kelen, S.T., selaku Pengawas Lapangan dari Dinas PU Kabupaten Nagekeo, yang mendasari dilakukannya pembayaran kepada kontraktor PT. Sumber Griya Permai sejumlah Rp.4.004.055.000,00, yakni, setelah dilakukannya pembayaran Uang Muka 20% sebesar Rp.799.195.000,00 dan yang kemudian mendasari dilakukannya serah terima tahap pertama (PHO) atas pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu Berita Acara Nomor 660/DPU-NGK/997/10/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang mendasari pembayaran 50% (lima puluh

Halaman 207 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) sebesar Rp.1.498.490.625,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua uluh lima rupiah), Berita Acara Nomor 660/DPU-NGK/1009/11/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang mendasari pembayaran 70% (tujuh puluh persen) sebesar Rp.599.396.250,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan Berita Acara Nomor 120/DPU-NGK/1191/12/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang mendasari pembayaran 100% sebesar Rp.906.770.375,00 (sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) serta Pembayaran Retensi 5% sebesar Rp.200.202.750,00 (dua ratus juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) pada tanggal 18 Desember 2012 dengan berita acara PHO Nomor 660/DPU-NGK/1198/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditanda-tangani oleh Saksi Borgias Pau Moa, S.T., selaku PPK bersama-sama dengan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai dan dengan diketahui pula oleh Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa setelah dilakukannya serah-terima tahap pertama (PHO), ternyata Tim BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT ada melakukan audit atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012. Sebagaimana tertuang dalam Laporan BPK-RI Perwakilan Propinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 ditemukan adanya kekurangan volume atas progress pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada beberapa kontraktor yang mengerjakan beberapa paket pekerjaan pada SKPD-SKPD di Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012. Diantaranya termasuk kekurangan volume pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo yang dikerjakan oleh Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai;

Halaman 208 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Audit Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX-KUP/ 07/2013 tanggal 5 Juli 2013 Tim BPK-RI berpendapat bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran kepada Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai, yang direkomendasikan oleh Tim BPK-RI agar dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sejumlah Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang terdiri dari item-item pekerjaan pada 3 (tiga) bagian pekerjaan pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo, yaitu: kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) akibat *kekurangan volume* pekerjaan; kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp 174.796.853,21 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen akibat *analisa harga satuan*; dan kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sejumlah Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) akibat *instalasi listrik yang belum* terpasang.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair tersebut di atas bahwa yang benar-benar sebagai kekurangan volume yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan paket pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut adalah perbedaan volume pekerjaan atau akibat *kekurangan volume* pekerjaan menurut kontrak dengan volume pekerjaan yang terealisasi oleh Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai sejumlah Rp.201.962.270,88 (dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah delapan puluh delapan sen) pada 8 (delapan) item pekerjaan. Sedangkan kelebihan pembayaran atas 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan sejumlah Rp.174.796.853,21 (seratus

Halaman 209 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen) karena analisa harga satuan dan volume kurang pekerjaan 7 (tujuh) item pekerjaan C.1 Pekerjaan Tata Cahaya sebagai bagian dari pekerjaan C. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal yang belum terpasang walaupun telah diadakan oleh Terdakwa sebesar Rp.29.244.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yakni, sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 15.C/LHP-LKPD/XIX.KUP/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 tersebut, sebagaimana yang telah terbukti dalam uraian pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, ternyata tidak mengakibatkan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume yang dimaksud ternyata tidak terjadi;

Menimbang, bahwa namun demikian rekomendasi Tim BPK-RI tersebut telah ditindaklanjuti oleh Saksi Drs. Bernard Dinus Fansiena, M.T., selaku Plt Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo dan selaku Pengguna Anggaran SKPD Dinas PU Kabupaten Nagekeo bersama-sama dengan kontraktor-kontraktor yang direkomendasikan Tim BPK-RI termasuk Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai dengan menandatangani kesepakatan tindak lanjut temuan dan rekomendasi Tim BPK-RI sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012, yaitu diwajibkan mengembalikan pembayaran lebih yang direkomendasikan BPK-RI sejumlah Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) paling lambat pada akhir tahun 2015. Dalam hal ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Berita Acara Tindak Lanjut tersebut di atas Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud oleh Tim BPK-RI ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo melalui rekening Bank NTT Nomor 040.01.04.000015.0 sejumlah total Rp.406.004.032,42, yaitu: dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 1036/ PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar

Halaman 210 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dengan STS Nomor 395/TGR/Dinas PU-NGK/04/2014 tanggal 17 April 2014 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dengan STS Nomor 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan dengan STS Nomor 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp.186.004.032,43 (seratus delapan puluh enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa dalam rapat mengenai tindak lanjut atas temuan BPK-RI Perwakilan NTT tersebut Saksi Alfonsius Afo Nday mengusulkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang ditemukan BPK-RI tersebut sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak tanggal 31 Desember 2013, tetapi kemudian Terdakwa seperti yang direkomendasikan BPK-RI tanpa terlebih dahulu menguji kebenaran dari temuan Tim BPK-RI tersebut, sehingga mengikuti perintah Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo untuk menyetorkan dana ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) sehingga merugikan keuangan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp.204.041.353,21 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa terlepas dari fakta bahwa penyetoran pengembalian kelebihan pembayaran yang dimaksud ternyata malah merugikan keuangan Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai dan menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.204.041.353,21 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah dua puluh satu sen), bahwa perbuatan Terdakwa Kea Yohanes bersama-sama dengan Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas atas nama CV. Pilar Teknik Pratama bersama-sama dengan Saksi Alfonsius Afo Nday yang tidak mengutamakan penyelesaian kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban kontraktual Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo tersebut adalah perbuatan penyalahgunaan kesempatan yang ada

Halaman 211 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa Kea Yohanes karena kedudukan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidiar telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Kea Yohanes.

Ad. 3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur kedua, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang telah terbukti tersebut di atas, maka yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau kelanjutan atau maksud selanjutnya atau akibat dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukan yang ada pada pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa “menguntungkan” atau mendapat untung adalah perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa pendapatan yang lebih besar secara artifisial dari pengeluaran ataupun perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang baik berupa uang, kenikmatan, atau fasilitas tanpa pengeluaran atau pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang tersebut oleh si pelaku atau orang selain pelaku atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang RI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, h. 38). Sedangkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan juga cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan *perilaku* Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (*vide*: Putusan MA Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989). Bahwa apa yang dimaksud dengan “tujuan”

Halaman 212 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu kehendak yang adalah dalam pikiran atau di alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*vide*: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 1977, h. 54).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua dakwaan subsidair tersebut di atas, bahwa dengan dilakukannya pengembalian atas kelebihan pembayaran oleh Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT Sumber Griya Permai sebesar Rp.406.004.032,42 (empat ratus enam juta empat ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen), yang didasarkan pada Berita Acara Tindak Lanjut Temuan Tim BPK-RI, maka Saksi Alfonsius Afo Nday tidak menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan dalam paket pembangunan Gedung BAPPEDA Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata Saksi Alfonsius Afo Nday selaku kontraktor pelaksana atas nama PT. Sumber Griya Permai telah mengalami kerugian sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) setelah dilakukannya pengembalian kelebihan pembayaran tersebut tetapi menguntungkan keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebesar Rp.204.041.353,00 (dua ratus empat juta empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa sebagai akibat perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dilakukan Terdakwa Kea Yohanes selaku Ketua Panitia PHO/FHO bersama-sama dengan Saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., selaku Konsultan Pengawas atas nama CV. Pilar Teknik Pratama bersama Saksi Alfonsius Afo Nday dan saksi-saksi lainnya selaku PPK, PA, dan selaku Panitia PHO, yakni, bahwa telah diwajibkan kepada Saksi Alfonsius Afo Nday melaksanakan perintah Kepala Dinas PU Kabupaten Nagekeo untuk mengembalikan nilai kekurangan volume pekerjaan ke Kas Daerah Kabupaten Nagekeo Berita Acara Hasil Rapat Tindak Lanjut Atas LHP BPK-RI Propinsi NTT Tahun Anggaran 2012 dimana Saksi Alfonsius

Halaman 213 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afo Nday tidak mempertahankan sikapnya yang sebelumnya memilih untuk menyelesaikan kekurangan volume yang ditemukan Tim BPK-RI tersebut sebelum berakhirnya masa berlaku kontrak pada tanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Kea Yohanes tersebut ternyata tidaklah ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair perkara ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa Kea Yohanes.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair yang lainnya dan dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kea Yohanes tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, yakni, karena saksi Daniel Emanuel Dhae, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa Kea Yohanes harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair maupun sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa Kea Yohanes harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 214 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hak Terdakwa Kea Yohanes dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa Kea Yohanes dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka oleh karena Terdakwa Kea Yohanes tidak terbukti bersalah dan oleh karena itu harus dibebaskan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk memerintahkan supaya Terdakwa Kea Yohanes dibebaskan dari penahanan Rumah Tahanan Negara tersebut segera setelah pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yakni, barang-barang bukti surat/dokumen Nomor 1) sampai dengan Nomor 73) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Leonardus Loku, A.Md;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **KEA YOHANES.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **KEA YOHANES.**, oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa **KEA YOHANES.**, dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **KEA YOHANES.**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 215 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Tanda Setoran atas Pelunasan Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 3145/PAD/12/2014 tanggal 16 Desember 2014 (Rp. 186.004.032,43).
2. Asli Surat Tanda Setoran Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 738/TGR/06/2014 tanggal 25 Juni 2014 sebesar Rp. 200.000.000,-
3. Foto kopi Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 tanggal 14 April 2014 sebesar Rp. 10.000.000,-.
4. Asli Surat Tanda Setoran atas Temuan BPK RI atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda T.A. 2012 Nomor : 1036/PAD/09/2013 tanggal 12 September 2013 sebesar Rp. 10.000.000,.
5. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD No. SPM : 375/LS.modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012.
6. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
7. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 58.382.056.810,-).
8. Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
9. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 375/ SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
10. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
11. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Retensi (5%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung

Halaman 216 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama
PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).

12. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 200.202.750,-).
13. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,-).
14. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
15. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 375/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.200.202.750,-).
16. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD No. SPM : 116/LS.modal/ DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012.
17. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.14.095.471.876).
19. Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
20. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 116/ SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
21. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp. 799.195.000,-).
22. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 217 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,-).
24. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,-).
25. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
26. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 116/SPP LS modal/DPU.NGK/VII/2012 Tanggal 09 Juli 2012 (Rp.799.195.000,-).
27. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Uang Muka (20%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
28. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 211/LS.modal/ DPU. /X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012.
29. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
30. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 54.533.841.582,-).
31. Foto kopi Lampiran Rekap SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.
32. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 211/ SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 18 Juli 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).
33. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,-).

Halaman 218 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin I Fisik (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.
35. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp. 1.498.490.625,).
36. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp.1.498.490.625,-).
37. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
38. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 211/SPP LS modal/DPU.NGK/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012 (Rp.1.498.490.625,-).
39. Foto kopi Faktur Pajak Standar Pembayaran dari Termin I (50%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 atas nama PT. SUMBER GRIYA PERMAI (sebanyak 5 lampiran).
40. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 240/LS.modal/ DPU.NGK /XI/2012 Tanggal 14 November 2012.
41. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,).
42. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 54.533.841.582,).
43. Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 219 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 240/ SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp. 599.396.250,-).
45. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).
46. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Termin II Fisik (70%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAL.
47. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).
48. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).
49. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
50. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 240/SPP LS modal/DPU.NGK/XI/2012 Tanggal 09 November 2012 (Rp.599.396.250,-).
51. Foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana dari Pejabat BUD No. SPM : 344/LS.modal/ DPU.NGK /XII/2012 Tanggal 19 Desember 2012.
52. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 09 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
53. Foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.58.382.056.810,-).
54. Foto kopi Lampiran Rekapitan SP2D Dinas PU Kabupaten Nagekeo TA. 2012.

Halaman 220 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto kopi Rincian Penggunaan Tahun Anggaran 2012 Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp.906.770.375,-).
56. Foto kopi Berita Acara Pembayaran Nomor : 344/SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
57. Foto kopi Kwitansi Pembayaran Fisik (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo dari Pembangunan Gedung Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nagekeo TA. 2012 kepada PT. SUMBER GRIYA PERMAI.
58. Foto kopi Surat Pernyataan Pengajuan SSP-LS Nomor : 344 / SPP LS modal/DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
59. Foto kopi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pengguna Dana Nomor : 344 / SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
60. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
61. Foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012 Nomor:344 / SPP LS modal/ DPU.NGK/XII/2012 Tanggal 18 Desember 2012 (Rp. 906.770.375,-).
62. Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2011.
63. Asli Addendum Kontrak II Nomor : 660/DPU-NGK/1099.b/11/2012 tanggal 29 Nopember 2012.
64. Asli Asbuil Drwaing Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
65. Asli Laporan Kemajuan Fisik Mingguan dan Bulanan Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.

Halaman 221 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli Back Up Data Paket Pekerjaan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012.
67. Asli Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Job Mix Formula Beton K-275 tanggal 15 Agustus 2012.
68. Foto kopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
69. Asli Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor : 10.04.12.00004-9 tanggal 19 Desember 2012.
70. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 beserta Data Visual Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Nagekeo.
71. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan Nomor Kontrak : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
72. Asli Addendum Kontrak Nomor : 660/DPU-NGK/270/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.
73. Asli DPA-DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Leonardus Loku ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015** oleh kami **Jamser Simanjuntak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **T Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **30 November 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Immanuel M. Nabuasa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 222 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh **Ichwanudin, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut

Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T Benny Eko Supriyadi, S.H., M. H.

Jamser Simanjuntak, S.H.

Drs. Jult. Mandapot Lumban Gaol, Ak.

Panitera Pengganti

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

Sulaiman Musu, S.H.
NIP. 19580808.198103.1.003

Halaman 223 dari 223 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)